



**Kampus Tercinta - IISIP Jakarta
Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Jakarta**

**FUNGSI DEWAN PERS DALAM MENJAGA TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERS
(Studi Kasus Interplay Anggota dan Struktur)**

TESIS

Oleh

**MUNG PUJANARKO
NRP : 2009 81 0005**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains
pada Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Ilmu Jurnalistik*

**INSTITUT ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JAKARTA
JAKARTA, AGUSTUS 2012**


**INSTITUT ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KOMUNIKASI
KONSENTRASI ILMU JURNALISTIK**

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : Mung Pujanarko
NPM : 2009810005
Judul : Fungsi Dewan Pers Dalam Menjaga Tanggung Jawab Sosial Pers
(Studi Kasus Interplay Anggota dan Struktur)

Jakarta, 14 Juli 2012

Menyetujui,
Ketua Program Pascasarjana



Dr.Udi Rusadi, M.S

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr.H.Asrul M. Mustaqim, M.S

INSTITUT ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KOMUNIKASI
KONSENTRASI ILMU JURNALISTIK

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Mung Pujanarko
NPM : 2009810005
Judul : Fungsi Dewan Pers Dalam Menjaga Tanggung Jawab Sosial Pers
(Studi Kasus Interplay Anggota dan Struktur)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Ilmu Jurnalistik, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Jumat 3 Agustus 2012 dan telah dinyatakan **LULUS**.

TIM PENGUJI TESIS


Ketua Sidang : Dr. Udi Rusadi, M.S



Anggota : Dr. Mulharnetti Syas, M.S



Pembimbing : Dr. Asrul M. Mustaqim, M.S



Lembar Pernyataan Mahasiswa

Bersama ini saya,

Nama : Mung Pujanarko
Nrp : 2009810005
Judul Tesis : Fungsi Dewan Pers Dalam Menjaga Tanggung Jawab Sosial Pers (Studi Kasus Interplay Anggota dan Struktur)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tesis ini Orisinal, bukan plagiat
2. Semua keterangan yang berkaitan dengan data primer dan sekunder adalah sah. Bila dikemudian hari ditemukan bahwa terdapat peniruan dan pemalsuan pada sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini, maka saya siap mempertanggungjawabkan secara akademik maupun di depan hukum

Jakarta, 14 Juli 2012

Mahasiswa



Mung Pujanarko

**Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Tesis
untuk Kepentingan Akademis**

Sebagai sivitas akademik IISIP Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mung Pujanarko
NPM : 2009810005
Konsentrasi : Jurnalistik
Program : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta Hak bebas Royalti Non-eksklusif (Non exclusive royalty Free Right) atas tesis saya yang berjudul :

**Fungsi Dewan Pers Dalam Menjaga Tanggung Jawab Sosial Pers (Studi
Kasus Interplay Anggota dan Struktur)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini IISIP Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Juli 2012
Yang menyatakan,


Mung Pujanarko

ABSTRAK

- (A) Mung Pujanarko (2009810005)
- (B) Fungsi Dewan Pers Dalam Menjaga Tanggung Jawab Sosial Pers (Studi Kasus Interplay Anggota dan Struktur)
- (C) vi +109 halaman; Tabel 2; 8 lampiran ;2012
- (D) Kata Kunci : Fungsi Dewan Pers; Tanggung Jawab Sosial Pers
- (E) Tujuan Penelitian : Menemukan interplay antara struktur (UU no 40. Th 1999) dan *agent* (anggota Dewan Pers) pada penegakan Tanggung Jawab Sosial Pers sebagai hasil dari Kemerdekaan Pers di Indonesia. **Metode Penelitian** : Studi kasus. **Hasil Penelitian** : Dalam penelitian, terungkap bahwa melindungi kebebasan pers dan penegakan Tanggung Jawab Sosial Pers menjadi agenda penting bagi Dewan Pers. Anggota Dewan Pers yang peneliti wawancara berpendapat bahwa Fungsi-fungsi Dewan Pers seperti tertuang dalam Ayat 2 pasal 15 UU Pers No 40 tahun 1999, adalah pada hakekatnya : mewujudkan pers yang bebas namun memiliki tanggung jawab sosial. Anggota Dewan Pers, dalam penelitian ini juga melihat bahwa kebebasan pers yang selama ini diupayakan oleh Dewan Pers, justru seringkali dimaknai dengan kebebasan pers yang mutlak oleh Pers itu sendiri. Sehingga munculah pemberitaan pers yang hanya berdasar dari *policy* (kebijakan) redaksi media saja. Padahal kebebasan pers harusnya didedikasikan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sebagaimana fungsi pokok media massa yakni sebagai penyuar kepentingan publik. Anggota Dewan Pers juga menyatakan secara lugas bahwa pers sebagai institusi sosial secara naluriah memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Menurutnya, hal semacam ini lazim terjadi dalam tatanan demokrasi dan ekonomi pasar. Fungsi Dewan Pers untuk mengupayakan kebebasan pers yang bertanggung jawab sosial seperti yang tertuang dalam UU Pers no 40 th 1999 pasal 15, secara positif dan signifikan terus dilaksanakan oleh anggota Dewan Pers selaku *agent* yang berinterplay dengan struktur yakni UU Pers no 40 th 1999 pasal 15, sehingga terbentuk struktur baru yakni Peraturan Dewan Pers, Pernyataan Dewan Pers dan Rekomendasi Dewan Pers.
- (F) Buku : 20 (2001-2012), Sumber lain 10 (2008-2012)

ABSTRACT

(A) Mung Pujanarko (2009810005)

(B) Function of the Press Council Maintain Social Responsibility Press (Interplay Case Studies Members and Structure)

(C) (C) vi +109 Page; Tabel 2; 8 Attache ;2012

(D) **Keyword:** Function of the Press Council ; Social Responsibility of Press

(E) **Objective:** Finding the interplay between structure (Law No. 40. Th 1999) and agents (members of the Press Council) on the enforcement of the Press Social Responsibility as a result of Press Freedom in Indonesia.

Research Methods: A case study. **Research Results:** In the present study, it was revealed that protects press freedom and the rule of Social Responsibility Press the agenda for the Press Council. Press Council members argued that the researcher interviews the Press Council functions as set out in Paragraph 2 of Article 15 of the Press Law No. 40 of 1999, is in effect: make a free press but has a social responsibility. Press Council members, in this study also noted that freedom of the press that had been pursued by the Press Council, it is often interpreted as an absolute freedom of the press by the press itself. Thus came the press coverage that is based solely of the policy (policies) editorial media only. Whereas the freedom of the press should be dedicated to voice the aspirations of the community as the principal function of the mass media as channel of public interest. Press Council members also stated plainly that the press as a social institution instinctively have different interests. According to him, this sort of thing common in democratic order and market economy. But more than that, the Press Council considers that the press is a public servant, where the press has to work to realize common prosperity and social justice. Function of the Press Council is to seek the freedom of the press are socially responsible as set out in the 40 th of the Press Law No. 1999 Article 15, in a positive and significant continue to be performed by members of the Press Council as the agent who interplayed with the structure of the Act Release no 40 th 1999 Article 15, so this interplayed results new Structure such as The Press Council Rules, The Press Council Statement and The Press Council Recomendations.

(F) **Books:** 20 (2001-2012), another source of 10 (2008-2012)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT yang dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini diberi judul Fungsi Dewan Pers Dalam Menjaga Tanggung Jawab Sosial Pers (Studi Kasus Interplay Anggota dan Struktur) dengan menggunakan studi kasus yang mengacu terhadap penggunaan Teori Tanggung Jawab Sosial Pers dan Teori Strukturasi untuk mendukung penelitian tesis ini.

Penulis tertarik untuk mengangkat judul tersebut atas dasar pemikiran mengenai adanya relasi antara struktur dan agen dalam Fungsi Dewan pers dalam menegakan Tanggung Jawab Sosial Pers di Indonesia.

Melalui penyusunan tesis ini tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah harta yang tak pernah habis yakni ilmu pengetahuan yang terus berkembang terkait dengan perubahan jaman. Dalam tesis ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan baik bagi diri pribadi penulis maupun orang yang membacanya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Ir. Ilham Parsaulian, MM., Ketua Yayasan Kampus Tercinta
2. Dr.Ir. Maslina W. Hutasuhut, M.M., Rektor IISIP Jakarta
3. Dr. Udi Rusadi, M.S., Ketua Program Pascasarjana IISIP Jakarta
4. Dr.H..Asrul M. Mustaqim, M.S., Dosen Pembimbing Tesis

5. Dosen-dosen Pascasarjana IISIP Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Sekretariat Dewan Pers yang telah membantu dan memberi kesempatan untuk meneliti dan melakukan wawancara dengan anggota Dewan Pers.
7. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis Subagyo dan Suryandari yang selalu memberi doa, motivasi, perhatian dan kasih sayangnya.
8. Terimakasih kepada istriku Eko Yuni Susanti dan anak-anaku Ian dan Kayla yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi.
9. Segenap rekan mahasiswa pascasarjana IISIP yang memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari, tesis ini jauh dari sempurna. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Komunikasi.

Jakarta, Juli 2012

Penulis,

Mung Pujanarko

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	
LEMBAR PERNYATAAN MAHASISWA	
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA TEORI	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	9
2.2. Landasan Teoritis.....	12
2.2.1. Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Pers.....	18
2.2.2. Kebebasan Pers dan Penegakan <i>Public Sphere</i> (Ruang Publik).....	19
2.3. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian Kualitatif.....	27
2.1.1. Paradigma Penelitian Konstruktivis.....	27
2.1.2. Pendekatan Penelitian Kualitatif.....	28
3.1.3. Sifat Penelitian.....	29
3.1.4. Metode Penelitian Studi Kasus.....	30
3.1.5. Bahan Penelitian dan Unit Analisis.....	32
3.1.6. Populasi dan Sampel.....	32
3.1.7. Keabsahan Penelitian.....	38
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.2.1. Wawancara Mendalam.....	40
3.2.2. Alasan Penentuan Informan.....	41
3.3. Analisis Data.....	42
3.3.1. Reduksi Data.....	43
4.3.2. Penyajian Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Subyek Penelitian.....	45
4.2. Konfigurasi Dewan Pers	53
4.3. Hasil Penelitian	61
4.3.1. Fungsi Dewan Pers dalam Melindungi Kebebasan Pers...	61
4.3.2. Pelaksanaan Fungsi Dewan Pers dalam Mengembangkan Kehidupan Pers	64
4.3.3. Fungsi Dewan Pers Menetapkan dan Mengawal Kode Etik Jurnalistik	66
4.3.4. Fungsi Dewan Pers Memberikan Pertimbangan dan Menyelesaikan Pengaduan Masyarakat Atas Kasus-kasus Yang Berhubungan dengan Pemberitaan Pers	70
4.3.5. Fungsi Dewan Pers dalam Mengembangkan Komunikasi antara Pers, Masyarakat dan Pemerintah	76
4.3.6. Fungsi Dewan Pers memfasilitasi Organisasi Pers untuk Menyusun Peraturan di Bidang Pers, Meningkatkan Kualitas Wartawan dan Mendata Organisasi Pers	82
4.4. Pembahasan.....	85
4.4.1. Kooptasi terhadap Ruang Publik dalam Media Massa menurut Pandangan Dewan Pers.....	86
4.4.2. Tanggung Jawab Sosial Pers Menurut Anggota Dewan Per.....	87

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	101
5.2. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 : Rincian Pengaduan ke Dewan Pers.....	59
Tabel 2 : Berdasarkan jenis aduan ke Dewan Pers.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Transkrip wawancara dengan anggota Dewan Pers Bekti Nugroho	110
Lampiran 2. Transkrip wawancara dengan anggota Dewan Bambang Harymurti.....	115
Lampiran 3. Transkrip wawancara dengan anggota Dewan Pers Agus Sudibyو....	121
Lampiran 4. Pedoman Dewan Pers tentang Hak Jawab.....	126
Lampiran 5. Pedoman Dewan Pers tentang Media Siber.....	129
Lampiran 6. Laporan Komisi Pengaduan Dewan Pers 2007-2010	132
Lampiran 7. Pernyataan Dewan Pers atas Kasus Ahmad Dani Vs Global TV	143
Lampiran 8. MoU Dewan Pers dan Polri	144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 melekat pada lembaga Dewan Pers yang arahnya ditentukan oleh karakteristik fungsi Dewan Pers sebagai lembaga negara yang independen, dimana anggotanya dipilih melalui seleksi. Anggota Dewan Pers yang telah terpilih memiliki fungsi yang telah diatur oleh UU Pers No. 40 Th. 1999. Fungsi tersebut merupakan ideologi yang direpresentasikan dalam segala keputusan dan tindakan Dewan Pers.

Keterkaitannya keduanya dilihat dengan teori strukturasi bisa bersumber dari struktur atau *human agency*. Teori strukturasi (Giddens, 1986:66,69) pada intinya menjelaskan bahwa praktek sosial direproduksi berulang-ulang oleh saling pengaruh (*interplay*) antara kekuatan struktur dengan kekuatan *human agency*. Praktek penerapan fungsi Dewan Pers sebagai praktek sosial keberlangsungannya dipengaruhi oleh hubungan struktur Undang-undang, yaitu aturan-aturan pada pasal 15 ayat 2 UU Pers No. 40 Th. 1999 dengan tindakan (*action*) *human agency* yaitu anggota Dewan Pers yang menggerakkan organisasi Dewan Pers.

Ideologi undang-undang yang mengatur Dewan Pers pada pasal 15 UU Pers ada pada tataran struktur, sedangkan ideologi-ideologi yang direpresentasikan dalam penerapan UU tersebut berasal dari *human agency* atau ideologi-ideologi yang melatar belakang segala pertimbangan keputusan dan tindakan anggota Dewan Pers dalam melaksanakan fungsinya. Sedangkan Dewan

Pers menurut UU Pers No.40 tahun 1999 pasal 15, Ayat 1; dibentuk untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Fungsi-fungsi Dewan Pers sesuai UU No.40 Th. 1999, pasal 15 Ayat 2 adalah :

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
2. Melaksanakan pengkajian untuk pengembangan pers.
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan.
7. Mendata perusahaan pers.

Sedangkan keanggotaan Dewan Pers (UU Pers No. 40 Th. 1999 pasal 15 ayat 3), terdiri dari :

1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan
2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers.
3. Tokoh masyarakat, ahli bidang pers atau komunikasi dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;

UU Pers No 40 pasal 15 ayat (4) berbunyi : Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota. Ayat (5) :Keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ayat (6) : Keanggotaan Dewan Pers berlaku masa tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode.

Komposisi Dewan Pers terdiri dari 9 orang dari representasi tiga kelompok (wartawan, tokoh masyarakat, dan pimpinan perusahaan pers) sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU No. 40/1999. Nama-nama tersebut adalah Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L sebagai Ketua Dewan Pers (2010-2013); Bambang Harymurti, Wakil Ketua Dewan Pers (2010-2013); Agus Sudibyo, Anggota (Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika); Ir. Zulfiani Lubis, Anggota (Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi); Drs. Bekti Nugroho, Anggota (Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Hubungan Luar Negeri); Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M, Anggota (Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan); Anak Bagus Gde Satria Naradha, Anggota (Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi); Drs. Margiono, Anggota (Ketua Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi); Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A, Anggota (Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers).

Dari nama-nama tersebut Bambang Harymurti, Margiono, dan Bekti Nugroho, mewakili unsur wartawan. Kemudian ABG Satria Naradha, M. Ridlo Eisy, dan Zulfiana Lubis mewakili unsur pengusaha media cetak. Sedangkan Wina Armada, Agus Sudibyo dan Bagir Manan, mewakili masyarakat. Melihat komposisi keanggotaannya, tampaknya masih didominasi orang-orang pers. Tiga orang wakil wartawan, tiga orang wakil perusahaan pers, dua wakil masyarakat, karena yang seorang yang dianggap sebagai wakil masyarakat yakni Wina Armada juga dikenal pula sebagai orang pers. Artinya, 7 orang pers banding 2 wakil masyarakat.

Dalam perspektif struktur dan *agent*, struktur adalah Undang-undang Pers dan *agent*-nya adalah anggota Dewan Pers yang beragam latar belakang. Dalam tesis ini peneliti ingin mengetahui yang pertama; Fungsi dan peranan Dewan Pers sebagai lembaga dalam bekerja menjaga keberadaan *public sphere* dalam media massa. Serta fungsi dan peranan Dewan Pers dalam menegakkan Tanggung Jawab Sosial Pers.

Sejak era reformasi, harapan ideal secara umum sesuai UU Pers tentang Dewan Pers adalah sekumpulan orang-orang yang mengerti dunia pers, peduli pada kualitas dan profesionalisme pers, tetapi mewakili kepentingan publik (masyarakat secara luas). Badan ini mesti bersifat netral dan tegas terhadap pers, pembela kebenaran (terlepas yang benar adalah pers atau narasumber atau konsumen media), dan mengutamakan kepentingan publik dibanding kepentingan sempit kelompok pers.

Menurut Pasal 15 UU Pers No 40/1999, peran Dewan Pers adalah mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Kalimat ini sering dimaknai sebagai “kebebasan mutlak bagi pers”. Dari sudut pandang kepentingan yang lebih besar (tidak fokus pada kepentingan pers) kalimat ini seharusnya dimaknai sebagai “jangan sampai kebebasan pers disalahgunakan sehingga menciderai reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pers”.

Dalam konteks yang sama, Dewan Pers menegaskan bahwa fungsi Dewan Pers bukanlah menjadi pembela media (Syah, 2000). Antara Februari hingga

November 2009, Dewan Pers menerima 442 pengaduan, terdiri atas 89 pengaduan langsung dan 353 tembusan. Dari pengaduan tersebut, terutama pengaduan langsung, sebanyak 38 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Dewan Pers, di Jakarta atau di daerah. Sisanya diselesaikan melalui surat atau komunikasi langsung dengan pihak terkait. Di luar itu, Dewan Pers juga menangani beberapa kasus etika pers tanpa adanya pengaduan dari masyarakat. Hasil mediasi dan penanganan kasus yang dilakukan Dewan adalah keputusan atau rekomendasi yang 80 persen menyatakan media atau jurnalis melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berbagai bentuk.

Adapun sanksi yang dijatuhkan Dewan Pers untuk pelanggaran kode etik adalah pemuatan hak jawab, pemuatan hak jawab disertai dengan permintaan maaf, dan keharusan mengikuti pelatihan jurnalistik untuk jurnalis atau redaktur yang melakukan pelanggaran kode etik. Dan dari jumlah itu, 95 persen ditaati oleh media atau jurnalis bersangkutan. Hanya sedikit media yang tidak mau menaati keputusan atau rekomendasi Dewan Pers (Manan, 2010).

Banyaknya pengaduan ke Dewan Pers dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Pertama, ini menunjukkan peningkatan kesadaran berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah-masalah pemberitaan media dan penegakan kode etik jurnalistik dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dengan kata lain dapat dilihat sebagai peningkatan kesadaran berbagai pihak untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui Dewan Pers, dan bukan melalui jalur hukum. Kedua, banyaknya pengaduan ke Dewan Pers menunjukkan bahwa ada banyak masalah dengan jurnalisme di

negara ini, ada banyak masalah dalam proses penegakan kode etik jurnalistik. Banyak pengaduan ke Dewan Pers menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan media dan banyaknya pihak yang merasa dirugikan olehnya.

1.2 Identifikasi Masalah dan Masalah Pokok

Beberapa masalah yang muncul serta dapat diidentifikasi dalam penelitian tentang Fungsi Dewan Pers dalam Menegakkan Tanggung Jawab Sosial Pers adalah :

1. Kebebasan Pers diperjuangkan oleh Dewan Pers. Namun oleh pers sendiri seringkali dimaknai dengan kebebasan pers yang mutlak, sehingga muncullah pemberitaan pers yang hanya berdasar dari *policy* (kebijakan) redaksi media saja (Siregar, 2007). Padahal kebebasan pers harusnya didedikasikan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sebagaimana fungsi pokok media massa yakni sebagai penyuar kepentingan publik (Siregar, 2007).
2. Melihat komposisi *agent*-nya, konfigurasi sembilan orang anggota Dewan Pers masih didominasi orang-orang pusat, terutama kelompok dari perwakilan wartawan yang dalam banyak kasus sangat menentukan kebijakan (*policy*), termasuk tingkat sensitivitas menghadapi persoalan dan perkembangan dinamika pers di daerah. “*Sense of diversity*” atau kesadaran bahwa warga Indonesia adalah beragam sangat diperlukan untuk menangkap problematika yang dihadapi wartawan dan penerbitan di daerah. Benar bahwa Satria Naradha menjadi perwakilan komponen lokal,

namun demikian tokoh ini mewakili pengusaha media, bukan unsur jurnalis (Syah:2010). Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menyoroti tentang fungsi kesembilan anggota Dewan Pers dalam menjaga *public sphere* di media massa dan tegaknya tanggung jawab sosial pers.

3. Level kesadaran dari anggota Dewan Pers bahwa *diversity* dan pluralistik ikut pula menentukan apakah pers hanya menjadi corong kepentingan kapitalistik, atau menjadi corong suara rakyat, menjadi kajian yang strategis menyangkut fungsi dan peran Dewan Pers yang perlu penulis perhatikan untuk menjamin demokratisasi yang berujung pada terjaganya ruang publik (*public sphere*) dan kemerdekaan pers yang juga memiliki sisi tanggung jawab sosial pers di tengah-tengah berbagai ragam persoalan pers Indonesia yang pelik, kompleks, dan secara geografis sangat luas jangkauannya.
4. Fungsi Dewan Pers dalam penegakan Tanggung Jawab Sosial Pers di Indonesia adalah bentuk interplay antara struktur dan *agent*, yang dipengaruhi pula oleh sikap dan kebijakan media massa yang condong kepada kepentingan kapitalistik.
5. Masalah pokoknya adalah : Bagaimana Dewan Pers berfungsi menegakkan Tanggung Jawab Sosial Pers di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan peran Dewan Pers menjaga adanya ruang publik yang demokratis dalam media masa.

2. Menggambarkan Dewan Pers sebagai pengawas pers nasional dalam mewujudkan Kemerdekaan Pers.
3. Menemukan interplay antara struktur (UU no 40. Th 1999) dan *agent* (anggota Dewan Pers) pada penegakan Tanggung Jawab Sosial Pers sebagai hasil dari Kemerdekaan Pers di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat diharapkan dapat memenuhi pengetahuan tentang fungsi Dewan Pers dan interplay- nya dengan struktur yakni UU no 40. Th 1999.
2. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi jurnalis dalam memahami fungsi Dewan Pers dan Upaya Dewan Pers dalam meningkatkan kehidupan pers nasional dan nilai pencerahan bagi segenap awak media.
3. Dalam lingkup akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang menyangkut Dewan Pers di Indonesia.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka yang peneliti lakukan baik melalui upaya *search* di perpustakaan, serta penelusuran *cyber data*, untuk penelitian yang *similiar* dengan judul tesis ini belum peneliti temukan. Namun dari makalah Ashadi Siregar (2006: 4) tentang “*Komunikasi dan Konsultasi Dewan Pers dengan Lembaga Pemantau Media*”, dijelaskan terjadi saling mempengaruhi (*interplay*) antara struktur institusional Undang-undang Pers no 40 th 1999 dengan pengaruh yang kuat dari kebijakan *agency*, dalam hal ini *industry pers* melalui kepanjangan tangan awak media, terutama kru penentu kebijakan redaksional sebagai *agent* utama. Relasinya resiprokal yang cenderung kapitalistik.

Sementara *interplay* yang lebih dalam antara UU No. 40 Th. 1999 dengan fungsi Dewan Pers, utamanya dalam menegakkan Tanggung Jawab Sosial Pers belum muncul dalam makalah Ashadi Siregar pada tahun 2006 tersebut.

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana *interplay* antara struktur (UU no 40) dengan fungsi *agent* dalam hal ini anggota Dewan Pers dalam melaksanakan ketentuan UU Pers no 40 tersebut, utamanya pasal 15. Penerimaan nilai-nilai dalam pasal 12 ayat 2 UU no 40 Th. 1999 seharusnya ditunjukkan oleh Dewan Pers dengan memahami Tanggung Jawab Sosial Pers.

Untuk itu dalam tesis ini, peneliti memberi posisi pada Teori Tanggung Jawab Sosial Pers (Theodore Peterson), serta Teori Ruang Publik (*public sphere*) oleh Jurgen Habermas, yang sejalan dengan esensi dari Teori Strukturasi oleh Anthony Giddens. Yaitu ; ideologi struktur Undang-undang yang memiliki hubungan yang resiprokal dengan ideologi agensi (Dewan Pers). Ditambah dengan teori tentang media massa untuk memperjelas posisi media massa sebagai pihak pers yang seharusnya memiliki tanggung jawab sosial.

Seharusnya fungsi Dewan Pers yang utama adalah berpihak kepada Publik atau *audience* selaku konsumen dari media. Mewujudkan terciptanya ruang publik dalam arti ruang publik dalam media massa juga merupakan tugas utama Dewan Pers sesuai yang diamanatkan oleh UU Pers No 40 th. 1999 yang mengamanatkan kepada Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan Pers dan menegakkan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia. Fungsi dan peranan Dewan Pers yang berpihak pada publik ini dapat terwujud dengan syarat utama : Terdapat kebebasan pers yang bertanggung jawab sosial kepada publik.

Teori tentang Pers Tanggung Jawab Sosial sendiri berkembang sebagai akibat kesadaran pada abad ke-20, dengan berbagai macam perkembangan media massa (khususnya media elektronik), menuntut kepada media massa untuk memiliki suatu tanggung jawab sosial yang baru. Teori Tanggung Jawab Sosial punya asumsi utama ; Bahwa kebebasan pers mutlak ternyata banyak mendorong terjadinya dekadensi moral. Oleh karena itu, teori ini memandang perlu adanya pers dan sistem jurnalistik yang menggunakan dasar moral dan etika. Asal saja pers paham tanggung jawabnya dan menjadikan itu landasan kebijaksanaan

operasional mereka. Jika pers tidak mau menerima tanggung jawabnya, maka harus ada badan lain dalam masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi massa dalam hal ini Dewan Pers. Pada dasarnya fungsi pers di bawah Teori Tanggung Jawab Sosial :

1. Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
2. Memberi penerangan kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri.
3. Menjadi penjaga hak-hak perorangan dengan bertindak sebagai *watch dog* yang mengawasi pemerintah.
4. Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa melalui medium periklanan.
5. Menyediakan hiburan.
6. Mengusahakan sendiri biaya financial, sehingga bebas dari tekanan-tekanan orang yang punya kepentingan.

Karena itu Kemerdekaan Pers harus selaras dengan tanggung jawab sosialnya yakni :

1. Kemerdekaan pers bukan sekedar kemerdekaan demi kemerdekaan (*freedom for the sake of freedom*), melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita luhur demokrasi yang menempatkan setiap insan baik sebagai pejabat atau rakyat biasa sebagai makhluk yang bermartabat dan mulia yang harus senantiasa dihormati dan dihargai(Siregar:2000).

2. Kemerdekaan pers Indonesia sesuai dengan perjalanan sejarahnya adalah bagian yang tidak terpisahkan menuju terwujudnya tujuan kemerdekaan (berbangsa dan bernegara), mencapai kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sebesar-besarnya kemakmuran untuk seluruh rakyat atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Manan:2010).
3. Kemerdekaan pers harus senantiasa disertai tanggung jawab dan disiplin, penghormatan terhadap hukum dan kode etik, terus menerus meningkatkan kualitas dan integritas, dituntun hati nurani yang benar dan adil (Manan:2010).

2.2 Landasan Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan teori Pers Tanggung Jawab Sosial untuk membedah fungsi dan peran Dewan Pers dalam menjaga *public sphere*, serta upaya Dewan Pers menegakkan Tanggung Jawab Sosial Pers. Sebagai Teori pendukung penulis juga berpedoman pada Teori Strukturasi oleh Anthony Giddens yang menjelaskan hubungan antara struktur yakni Undang-undang Pers dan *Agent* yakni Dewan Pers. Peneliti juga menambahkan teori tentang Media Massa (Pers) oleh Dennis Mc Quail untuk mempejelas posisi pers yang dikenakan Tanggung Jawab Sosial.

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial, seperti yang dikemukakan dalam *Four Theories of the Press* oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm(1986), mengemukakan bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat, kebebasan pers perlu dibatasi oleh dasar

moral, etika dan hati nurani insan pers sebab kemerdekaan pers itu harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Teori Tanggung Jawab Sosial mengatakan bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang penting untuk dikemukakan harus diberikan hak mengeluarkan pendapat dalam forum, baik forum lisan maupun forum tulisan. Dan jika media dianggap tidak memenuhi kewajibannya, maka seharusnya ada pihak yang harus memaksanya (Effendy, 2000:272).

Pihak yang harus memaksa ini seharusnya menjadi porsi Dewan Pers untuk menegakkannya. Kajian dalam tesis ini dipusatkan pada kebijakan Dewan Pers yang dikeluarkan selama ini dan kaitannya dengan ada atau tidaknya keberpihakan pada publik dengan menjaga *public sphere* dan peran serta fungsi Dewan Pers untuk menegakkan Tanggung Jawab Sosial Pers. Hal menjadi bahan utama kajian penelitian penulis.

Di dalam Teori Tanggung Jawab Sosial Pers ini media dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen (*audience*), kode etik profesional, dan dalam hal penyiaran, dikontrol oleh badan pengatur mengingat keterbatasan yeknis pada jumlah saluran frekuensi yang tersedia (Peterson, 1986).

Penulis juga mengajukan teori *public sphere* oleh Jurgen Habermas. Gagasan ruang publik atau *public sphere* merupakan gagasan yang belum tua. Dan dalam hal ini filsuf Jerman Jurgen Habermas dianggap sebagai pencetus gagasan tersebut, sekalipun sebagian orang menganggap benih-benih pemikiran ruang publik sudah dikemukakan oleh sosiologis dan ekonomis Jerman Maximilian Carl Emil Weber (1864-1920). Jurgen Habermas mengenalkan gagasan ruang publik melalui bukunya "*Strukturwandel der Öffentlichkeit; Untersuchungen zu einer*

Kategorie der Bürgerlichen Gesellschaft". Edisi bahasa Inggris buku ini, "*The Structural Transformation of the Public sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*", diterbitkan pada 1989. Jurgen Habermas menjelaskan bahwa;Ruang publik merupakan media untuk mengomunikasikan informasi dan juga pandangan.Sebagaimana yang tergambarakan di Inggris dan Prancis, masyarakat bertemu, ngobrol, berdiskusi tentang buku baru yang terbit atau karya seni yang baru diciptakan.

Dalam keadaan masyarakat bertemu dan berdebat akan sesuatu secara kritis maka akan terbentuk apa yang disebut dengan masyarakat madani. Secara sederhana masyarakat madani bisa dipahami sebagai masyarakat yang berbagi minat, tujuan, dan nilai tanpa paksaan—yang dalam teori dipertentangkan dengan konsep negara yang bersifat memaksa.

Pada perkembangan selanjutnya ruang publik juga menyangkut ruang yang tidak saja bersifat fisik, seperti lapangan, warung-warung kopi dan alun-alun, tetapi juga ruang di mana proses komunikasi bisa berlangsung. Misal dari ruang publik yang tidak bersifat fisik ini adalah **media massa**. Di media massa itu masyarakat membicarakan kasus-kasus yang terjadi di lingkungannya. Penguasa yang tidak menerima dikritik dan media massa yang menolak memuat sebuah artikel karena takut kepada penguasa juga sebagai tanda bahwa sebuah ruang publik belum tercipta.

Di Indonesia salah satu hal yang perlu disyukuri, reformasi telah memberi jalan bagi pulihnya kemerdekaan pers di Indonesia yang bertahun-tahun direnggut oleh sistem kekuasaan otoritarian yang tidak memberi tempat yang layak bagi hak

asasi manusia. Namun perlu disadari perjalanan mewujudkan kemerdekaan pers sehingga benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan bermasyarakat berbangsa dan bernegara membutuhkan waktu yang panjang dan dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan terhadap kemerdekaan pers dapat datang dari pemegang kekuasaan yang masih enggan menerima kemerdekaan pers sebagai suatu kepastian yang tak terelakkan dalam sistem demokrasi. Tantangan terhadap kemerdekaan pers juga datang dari masyarakat, baik sebagai sisa dari sikap-sikap feodal, anti kritik dan tidak siap menghadapi perbedaan, maupun oleh sifat-sifat *profiteer* lainnya. Kebebasan pers dirasakan sebagai usikan terhadap kenyamanan berada di puncak kekuasaan. Namun perlu disadari, ancaman kemerdekaan pers dapat datang dari pers sendiri. Yakni ketika kemerdekaan pers diperlakukan seakan-akan sebagai hak atau keistimewaan tanpa harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab dan disiplin. Suatu kemerdekaan atau kebebasan tanpa tanggung jawab dan disiplin dapat bermuara pada anarki yang bahkan akan meredupkan atau merampas kemerdekaan atau kebebasan itu sendiri (Siregar, 2000).

Peneliti juga mengajukan Teori Strukturasi oleh Anthony Giddens untuk lebih memahami fungsi dan peranan Dewan Pers yang berada di bawah UU Pokok Pers No. 40 tahun 1999. Menurut Giddens, struktur, merupakan komponen teori strukturasi, struktur didefinisikan sebagai "*Properti-properti yang berstruktur (aturan dan sumber daya), property yang memungkinkan praktik social dapat dijelaskan untuk eksis di sepanjang ruang dan waktu yang membuatnya menjadi bentuk sistemik*". Struktur dapat terwujud jika terdapat

aturan dan sumber daya. Sehingga konsep strukturasi menyatakan bahwa struktur hanya ada di dalam dan melalui aktivitas agen manusia.(Giddens, 2006 :86).

Dalam konteks *interplay* antara aturan-aturan dalam undang-undang sebagai struktur yang menggerakkan roda organisasi, dan anggota Dewan Pers sebagai *agent*, maka dalam kajian tesis ini adalah aturan-aturan dalam Undang-Undang Pers yang menekankan bahwa kemerdekaan pers harus dijaga oleh Dewan Pers.

Persoalannya, kemerdekaan yang dimaksud apakah kemerdekaan pers hanya untuk menaati *policy* atau kebijakan perusahaan pers tempat pers bernaung, atau kemerdekaan pers untuk menyediakan ruang publik (*public sphere*) yang seluas-luasnya. Kemerdekaan pers yang diamanatkan oleh undang-undang itu, haruslah kemerdekaan yang bertanggung jawab sosial kepada publik. *Interplay* inilah yang harus melatar belakangi fungsi dan peranan Dewan Pers sebagai *agent*. Ideologi kemerdekaan pers ada pada tataran struktur undang-undang, sedangkan ideologi-ideologi yang direpresentasikan dalam kebijakan Dewan Pers yang menjaga agar pers tetap berpihak pada publik dan bertanggung jawab pada publik berasal dari *human agency* (anggota Dewan Pers).

Selanjutnya, untuk melihat fungsi Dewan Pers dalam menegakkan Tanggung Jawab Sosial Pers, peneliti juga berpijak pada Teori Media Massa oleh Denis Mc Quail. Denis McQuail menyatakan bahwa media massa atau peresspunya kekuatan sebagai sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya, dan media juga seringkali berperan sebagai wahana

pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup dan norma (Mc Quail,2005: 82).

Secara lugas Mc Quail dalam bukunya *Mass Communication Theory* (2005:83) menyatakan bahwa media berfungsi sebagai :

1. Sebagai jendela (*as a window*) yang melebarkan pemahaman dan visi manusia untuk melihat apa yang terjadi tanpa adanya penaruh dari manusia lainnya.
2. Sebagai cermin (*as mirror*) tetap berguna bagi masyarakat untuk bercermin, meskipun dalam masyarakat dan dunia sudut cermin itu diarahkan oleh pemilik media.
3. Sebagai *filter* atau *gate keeper* untuk menyaring aspek mana yang menjadi perhatian publik dan aspek mana yang tidak.
4. Sebagai *sign post* atau pos petunjuk dimana media sebagai interpreter atau penafsir dari sebuah teka-teki atau misteri yang terjadi dalam kehidupan sosial.
5. Sebagai *forum* atau *platform* yang mempresentasikan ide atau gagasan publik yang memungkinkan adanya respons atau umpan balik dari masyarakat itu sendiri (*publik sphere*).
6. Sebagai *disseminator* atau penyebar pesan yang juga sekaligus menentukan pesan ini akan disebar atau ditahan oleh media itu sendiri.
7. Sebagai *interlocutor* (teman bicara) yang merespon terhadap berbagai pertanyaan publik.

2.2.1 Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Sosial Pers

Kemerdekaan pers adalah bagian fundamental kehidupan demokrasi sekaligus tolok ukur peradaban suatu bangsa (Mosco: 2009). Sebagai hak, kemerdekaan pers bukan hanya instrumen untuk mencapai sesuatu, tetapi sekaligus sebagai hak asasi itu sendiri. Hak atas kebebasan pers dan berekspresi (*the right of expression*) selain sebagai hak setiap orang tetapi secara inheren melekat pada pers itu sendiri. Pers juga merupakan sarana mewujudkan sistem konstitusi dan negara hukum. Pers yang merdeka merupakan sarana kendali agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai sarana agar kekuasaan terhindar dari kegagalan mengemban amanat dan aspirasi masyarakat. Salah satu tolok ukur demokratisasi di suatu negara adalah pelebagaan dan penguatan kemerdekaan pers. Di Indonesia, lembaga yang berfungsi untuk menjamin kemerdekaan pers adalah Dewan Pers. Menurut UU No 40 tahun 1999, Dewan Pers haruslah independent dan bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Selaras dengan Teori Tanggung Jawab Sosial, kemerdekaan pers justru perlu memperhatikan aspek kehormatan dan nama baik individu/kelompok dan melindungi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta melindungi ketertiban serta keamanan baik yang datang dari dalam (subversi) maupun yang datang dari luar.

Perlunya pembatasan pers dimaksudkan untuk kepentingan keamanan sosial, ketertiban umum, memelihara persahabatan antarnegara, melindungi agama yang dianut oleh masyarakat, melindungi ras/golongan suku bangsa,

melindungi orang/masyarakat, dan melindungi hak-hak peradilan terhadap *contempt of court* atau pengkhianatan/ pendiskreditan pengadilan (Syah, 2009).

Dewan Pers seharusnya menjaga agar kemerdekaan pers di Indonesia tidak berimbas menjadikan pers sebagai lembaga yang melupakan akarnya yakni aspirasi masyarakat. Hal ini termasuk dalam kajian tesis ini. Tanggung jawab sosial pers menjadi sebuah peran yang sangat krusial di tengah kemerdekaan pers itu sendiri. Untuk itulah peneliti ingin mengkaji sejauh mana fungsi dan peranan Dewan Pers untuk menjaga pers agar dalam kemerdekaannya, pers tetap menegakkan tanggung jawab sosial pers.

2.2.2 Kebebasan Pers dan Penegakan *Public sphere* (Ruang Publik)

Jurgen Habermas secara spesifik menjelaskan bahwa ruang publik (*Public sphere*) adalah ruang dimana publik dapat mengorganisasi dirinya sendiri dan dimana opini publik dapat dibangun. Di dalam ruang ini tiap-tiap individu sebagai publik mampu mengembangkan dirinya sendiri dan terlibat dalam debat tentang arah dan tujuan bermasyarakat. (Habermas, 2007 :119).

Oleh karena itu dikaitkan dengan teori tentang kebebasan pers yang dikemukakan oleh Samuel Hutchins yakni; “Kebebasan pers (*freedom of the press*) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah,” (Hutchins 2004). Maka Ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas dapat terwujud apabila terwujud kebebasan pers.

Jurgen Habermas menjelaskan bahwa ruang publik merupakan media untuk mengomunikasikan informasi dan juga pandangan. Sebagaimana yang tergambarkan di Inggris dan Prancis, masyarakat bertemu, ngobrol, berdiskusi tentang buku baru yang terbit atau karya seni yang baru diciptakan. Dalam keadaan masyarakat bertemu dan berdebat akan sesuatu secara kritis maka akan terbentuk apa yang disebut dengan masyarakat madani. Secara sederhana masyarakat madani bisa dipahami sebagai masyarakat yang berbagi minat, tujuan, dan nilai tanpa paksaan.

Pada perkembangan selanjutnya ruang publik juga menyangkut ruang yang tidak saja bersifat fisik, seperti lapangan, warung-warung kopi dan salon, tetapi juga ruang di mana proses komunikasi bisa berlangsung. Misal dari ruang publik yang tidak bersifat fisik ini adalah media massa. Di media massa itu masyarakat membicarakan kasus-kasus yang terjadi di lingkungannya. Penguasa yang tidak menerima dikritik dan media massa yang menolak memuat sebuah artikel karena takut kepada penguasa juga sebagai tanda bahwa sebuah ruang publik belum tercipta.

Oleh karena itu Dewan Pers seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya ruang publik untuk senantiasa diakomodasi oleh media massa. Karena Fungsi utama pers dalam rezim demokratik adalah mengakomodasi keragaman (*diversity*) dalam liputan-liputannya. *Diversity* ini termasuk suara rakyat yang beragam terhadap berbagai persoalan dan problema sosial yang terjadi.

Perbedaan suara (*diversity*) dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara harusnya diakomodasi dalam ruang publik di media massa sebagai wujud hak berbeda pendapat sebagai upaya menemukan sesuatu yang lebih tepat dalam mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencapai sebesar-besarnya kemakmuran atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk memahami demokrasi yang berawal dari *diversity* -yang patut untuk diakomodasi seluas-luasnya dalam pers-, Jacob Oetama dalam pertemuan dengan Dewan Pers pada tanggal 23/9/2010, yang dihadiri oleh antara lain Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, serta para tokoh pers nasional, antara lain Rosihan Anwar, Atmaksumah Astraatmadja, Leo Batubara, Wina Armada, Zulfiani Lubis dan Margiono menjelaskan ; *“Dalam jurnalisme ada hal yang saya pahami harus terus hidup, yakni kepekaan dan semangat berjurnalisme yang bermakna. Kita, pers, harus selalu peka menanggapi berbagai hal, dan bersemangat menyebarkan kebenaran publik, selain itu, pers harus memberi semangat kepada masyarakat bahwa kebenaran senantiasa ada. Sekalipun makna kebenaran ini harus didapat dengan susah payah. Pers harus mencerminkan bahwa kebenaran bagi rakyat senantiasa ada. Ini pula makna pers dalam demokrasi,”* jelas Jakob Oetama. (*hminews*, 2010).

Dalam konteks Demokrasi dan *diversity*, Habermas (2007) menyatakan bahwa *public sphere* lebih dari sekedar warung kopi-tempat orang-orang terbiasa bercanda, berbincang, berdebat kusir, ataupun menebar gossip, sebab, sekurangnya ada sejumlah kualitas yang harus dimiliki oleh sebuah *public sphere*

agar tidak terjadi distorsi sistem baik terhadap proses-proses pencapaian consensus yang dilakukan.


Pertama, selain kawasan tersebut harus cukup terlindungi dari intervensi negara ataupun pasar, dan harus adapula distribusi kuasa yang sama antar individu yang terlibat di dalamnya ini merupakan implementasi dari sistem demokrasi dalam tatanan bernegara, maka akses ke kawasan itu pun harus terbuka lebar bagi setiap warga, dan tidak ada pengistimewaan yang di berikan kepada pihak-pihak tertentu. Jadi *diversity* adalah mutlak di dalam *public sphere*.

Kedua, adanya kesepakatan untuk mematuhi aturan-aturan penyelenggaraan sebuah diskursus rasional dimana setiap klaim kebenaran dapat diuji kebenaran, ketepatan, dan distorsi permainan politik dan ekonomi, primordialisme, etnosentrisme, dan berbagai fanatisme sempit. Oleh karena itu, pengertian kemandirian pers lebih berkaitan dengan kemandirian dari pengaruh serta dominasi kelompok-kelompok yang ada dalam public, kepentingan negara, serta tekanan pasar. Di luar itu, pers diharapkan berpihak pada norma-norma penyelenggaraan *public sphere* yang menjamin berlangsungnya diskursus rasional, guna mencapai konsensus-konsensus publik yang benar-benar legitim.

Namun media adalah realitas dalam dirinya sendiri. Kemampuan untuk menjadi pemain dalam industri media, contohnya, jelas tidak secara berimbang dimiliki oleh publik. Pemain industri media kita tampaknya hanya akan terdiri dari kaum yang itu-itu saja. Disinilah bagaimana interplay antara Struktur (Undang-undang Pers) dan *agent* (Dewan Pers) dapat terjadi dalam mewujudkan tanggung jawab Sosial Pers. Karena biar bagaimanapun yang patut diwaspadai

oleh Dewan Pers adalah media juga memiliki fungsi ideologis, dan melakukan manuver politik sesuai dengan fungsi ideologinya. Ini akan mencakup masalah siapa, kepentingan apa, dan perspektif mana yang akan memperoleh akses ke media mereka. Di luar fungsi ideologisnya yang dijalankan, bagaimana pun juga, media pertama-tama perlu terlebih dahulu dilihat sebagai institusi ekonomi, dan karenanya manuver politik yang dijalankan melalui politik pemberitaannya juga dikemas sebagai komoditi informasi yang berusaha menyalasi tuntutan serta peluang pasar. Hal lain yang penting diamati dalam pemberitaan pers saat ini, terutama sekali adalah masalah sejauh mana mereka telah berfungsi menciptakan dirinya sebagai bagian dari *public sphere*. Ini bisa dikaji melalui pengamatan tentang sejauh mana kemampuan untuk memiliki media semakin terpusat di kaum-kaum itu-itu saja, sejauh apa media ditangan mereka itu telah bersedia memberikan akses berimbang ke setiap unsur publik terkait, tanpa pemberian *privilege* untuk kelompok tertentu.

2.3 Kerangka pemikiran



Negara menyelenggarakan pemerintahan dengan dipantau (*to surveillance*) dan diawasi (*to watch*) oleh Pers. Media pers ini diselenggarakan atas dasar jurnalistik dan jurnalisme. Kedua hal ini biasanya dianggap sama saja sebagai istilah yang dipakai silih berganti. Dua hal ini perlu dibedakan. Jurnalistik sebagai keterampilan teknis dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Teknik jurnalistik dapat digunakan untuk kepentingan pragmatis komunikator dan khalayak. Sedangkan jurnalisme bertolak dari epistemologi yang membawa konsekuensi dalam metodologi dan konteks keberadaannya dalam memproses fakta publik. Landasan operasi dari epistemologi jurnalisme adalah fakta publik dalam kaitan dengan ruang publik (*public-sphere*).

Dewan Pers sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara berdasarkan UU No. 40 Th. 1999 berfungsi menjaga antara lain kemerdekaan pers. Keberadaan institusi Dewan Pers bersifat sosiologis, karenanya bukan sebagai suprastruktur perpanjangan kekuasaan negara. Sifat sosiologisnya diwujudkan melalui hubungan antar institusi secara lateral dalam konteks tujuan bersama. Hubungan bersifat sosiologis adalah adanya acuan nilai bersama (*shared values*) yang berkaitan dengan institusi pers dalam konteks kebebasan pers dan pers bebas. Hubungan bersifat institusional, yaitu antara Dewan Pers dengan organisasi profesi ataupun korporasi (perusahaan) pers. Karenanya Dewan Pers tidak pernah berurusan langsung dengan personel atau anggota organisasi pers, sebab diasumsikan setiap pelaku profesi jurnalisme berada dalam korporasi dan/atau organisasi profesi. Dengan kata lain, sanksi terhadap pelaku tidak datang dari Dewan Pers, sebab keberadaan Dewan Pers dalam interaksi institusional. Dari sini

dipandang pentingnya organisasi profesi terutama bagi pelaku yang bekerja independen (*free lance*). Sementara yang menjadi personel pada korporasi terikat dengan norma etik yang berlaku di organisasi kerja tersebut.

Adapun keberadaan setiap organisasi pers ditandai dengan adanya kode etik spesifik dan terperinci yang mengikat anggotanya, sedang organisasi korporasi pers ditandai adanya kode perilaku bagi personelnya dalam menjalankan fungsi sebagai karyawan jurnalisme. Sifat terperinci dari kode etik dan kode perilaku yaitu dengan kejelasan parameter tindakan dan sanksi atas penyimpangan. Khusus untuk kode perilaku korporasi ditambah lagi dengan parameter dan penghargaan prestasi dan sanksi dalam konteks manajemen. Dengan landasan konseptual semacam ini maka *feasibility* suatu organisasi profesi pers adalah adanya kode etik baik yang berdiri sendiri maupun inheren dalam anggaran rumah tangga. Kemudian adanya majelis yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan norma tersebut dengan menilai dan menjatuhkan sanksi organisatoris atas anggotanya yang menyimpang. Begitu pula kelayakan suatu korporasi pers harusnya melalui *assesment* atas adanya kode perilaku khusus maupun inheren dalam perjanjian kerja bersama untuk personel jurnalisme, dan adanya *news-ombudsman* internal di organisasi tersebut. Kesimpulan logisnya, kalau tidak ada kode etik spesifik dan majelis etik, suatu organisasi profesi sebenarnya kehilangan makna sosiologisnya. Begitu pula bagi korporasi yang tidak punya kode perilaku bagi personel jurnalisme dan tiadanya *newsombudsman* di perusahaan. Jadi peran Dewan Pers secara normatif adalah mengawasi pelaksanaan kode etik. Peranan ini akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini apakah telah menyentuh pada aspek

tegaknya tanggung jawab sosial pers yang telah melembaga di setiap korporasi, atau tidak menyentuh sama sekali.

Sementara publik sebagai audiens adalah sebagai konsumen yang menikmati apa yang telah dilakukan oleh Dewan Pers sebagai lembaga yang melindungi kebebasan pers.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian Kualitatif

3.1.1 Paradigma Penelitian Konstruktivis

Menurut kamus komunikasi (1989: 72) definisi Konstruksi adalah suatu konsep, yakni abstraksi sebagai generalisasi dari hal-hal yang khusus, yang dapat diamati dan diukur. Paradigma konstruktivisme adalah dapat ditelusuri dari pemikiran Weber yang menjadi ciri khas bahwa perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alam. Manusia bertindak sebagai agen dalam bertindak mengkonstruksi realitas sosial.

Cara konstruksi yang dilakukan kepada cara memahami atau memberikan makna terhadap perilaku mereka sendiri. Weber melihat bahwa individu yang memberikan pengaruh pada masyarakat tetapi dengan beberapa catatan, bahwa tindakan sosial individu berhubungan dengan rasionalitas. Tindakan sosial yang dimaksudkan oleh Weber berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat “membatin”, atau bersifat subjektif yang mengklaim terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu.(Sani. 2007: 1).

Menurut paradigma konstruktivisme, realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang.Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri dari pemikiran Weber, menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alam, karena manusia bertindak

sebagai agen yang mengkonstruksi dalam realitas sosial mereka, baik itu melalui pemberian makna ataupun pemahaman perilaku dikalangan mereka sendiri.

Dalam penelitian ini realitas sosial yang ada adalah publik sangat membutuhkan ruang publik (*public sphere*) untuk menyuarakan hak mereka sebagai bentuk aspirasi di media. Yang jadi fokus menurut paradigma konstruktivis adalah seharusnya Dewan Pers sebagai *agent* mampu merekonstruksi realitas sosial yang ada di masyarakat, baik itu melalui pemberian makna tentang *public sphere* ataupun pemahan tentang *public sphere* dikalangan mereka sendiri.

Tantangan Dewan Pers secara ideologis menurut paradigma konstruktivis adalah, media tetap saja dianggap didominasi oleh ideologi kepentingan pihak yang berkuasa yang ada di balik media tersebut, karena semua ideologi itu berusaha memanipulasi kenyataan yang ada atau realitas sosial yang ada di masyarakat (Ardianto. 2007: 85),

3.1.2 Pendekatan penelitian Kualitatif

Penelitian Kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau utuh (Bogdan and Taylor, 2007).

Menurut Sugiyono (2007:1), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian, dilingkungan filsafat,

logika dikenal sebagai ilmu tentang alat-alat untuk mencari kebenaran. Bila ditata dalam sistematika, metodologi penelitian merupakan bagian dari logika. (Noeng Muhadjir, 1998: 140).

Dalam penelitian yang hendak dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif di mana sample atau sumber data yang akan diambil dalam jumlah kecil sehingga dapat ditinjau langsung kelapangan oleh peneliti seperti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada nara sumber, sehingga informasi yang diambil lebih banyak dan tidak menggunakan bahasa numerik seperti rumus-rumus tertentu.

Selain itu, pada penelitian ini pula mencoba menggunakan penelitian dengan tingkat eksplanasi. Menurut David Kline (level of explanation) adalah tingkat penjelasan. Jadi penelitian menurut tingkat eksplanasinya adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Berdasarkan hal ini penelitian dapat dikelompokkan menjadi penelitian deskriptif, komparatif dan asosiatif. (Sugiyono, 2004:11).

3.1.3 Sifat Penelitian : Deskriptif Analitis

Dalam hal ini peneliti mencoba mengemukakan atau menjelaskan apa yang ditemukan dilapangan dengan cara deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Suatu penelitian yang berusaha menjawab semua pertanyaan. Ciri metode deskriptif antara lain:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (karena itu sering pula disebut metode analitik).(Winarno Surakhmad, 1998:140).

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitis.

3.1.4 Metode Penelitian Studi Kasus

Metode Studi Kasus, seperti yang dirumuskan Robert K. Yin (2008;1), merupakan sebuah metode yang mengacu pada penelitian yang mempunyai unsur *how* dan *why* pada pertanyaan utama penelitiannya dan meneliti masalah-masalah kontemporer (masa kini) serta sedikitnya peluang peneliti dalam mengontrol peritiswa (kasus) yang ditelitinya. *Studi kasus merupakan suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multisumber dimanfaatkan. (Yin, 2008:18)*

Studi kasus sendiri, menurut Robert K. Yin dibagi kedalam tiga tipe yakni studi kasus eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif. Ketiga tipe ini berdasarkan kepada jenis dan tujuan dari pertanyaan penelitian. Lebih lanjut, K. Yin Menjelaskan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata seperti siklus kehidupan nyata.

Penjelasan ini menjadi landasan bahwa studi kasus memiliki karakteristik penelitian kualitatif dimana adanya latar alamiah. Studi kasus memiliki perbedaan dengan strategi penelitian lainnya seperti metode historis ataupun eksperimen. Adapun perbedaannya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Perbedaan Studi Kasus dengan Metode Lainnya

Strategi	Bentuk pertanyaan penelitian	Membutuhkan kontrol terhadap peristiwa	Fokus terhadap peristiwa kontemporer
Eksperimen Survei	Bagaimana, mengapa	Ya	Ya
Analisis Arsip (mis.dlm.std.ekon)	Siapa, apa, dimana, berapa banyak	Tidak	Ya
Histori	Bagaimana, mengapa	Tidak	ya/tidak
Studi Kasus	Bagaimana, mengapa	Tidak	Ya

Sumber: K.Yin (2008:8)

Desain studi kasus berdasarkan unit analisisnya dalam tesis ini :

- Desain Kasus Tunggal ; yaitu terdiri dari hanya satu hal yang diteliti yakni : Fungsi Dewan Pers dalam Menjaga Tanggung Jawab Sosial Pers di Indonesia.

3.1.5 Bahan penelitian dan Unit analisis

Bahan penelitian adalah hasil wawancara dan hasil observasi dari anggota Dewan Pers, menyangkut upaya Dewan Pers dalam menjaga *public sphere* dan menegakkan tanggung jawab sosial pers. Wawancara dilakukan terhadap anggota Dewan Pers yang berkedudukan di dalam lembaga Dewan Pers di Sekretariat Dewan Pers Gedung Dewan Pers Lantai 7-8Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah individu-individu anggota Dewan Pers

3.1.6 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Rakhmat (2004: 78) mengatakan “populasi adalah kumpulan objek penelitian dapat berupa orang-orang, organisasi, kelompok, lembaga, buku, katakata, surat kabar, dan lain-lain. Sehubungan dengan penelitian ini maka populasi yang dipelajari dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Pers yang berjumlah 9 orang, yakni :



Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L (Ketua)

Bagir Manan, Ketua merangkap Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat. Sebelumnya sangat dikenal sebagai Ketua Mahkamah Agung (2001-2008). Sebelumnya menjabat Direktur Perundang-Undangan Departemen Kehakiman (1990-1995), Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman (1995- 1998). Ia Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Alumnus Master of Comparative Law, Southern Methodist University Law School Dallas, Texas, AS dan meraih gelar Doktor Hukum Tata Negara di Unpad (1990). Pernah

menjadi Anggota DPRD Kotamadya Bandung, Anggota Komisi Ombudsman Nasional, dan Rektor Universitas Islam (Unisba) Bandung. Sejak 1987 menjadi penulis dan editor puluhan buku tentang hukum dan ketatanegaraan. Mendapat penghargaan “Distinguished Alumni Award” dari Southern Methodist University Dedman School Of Law, Texas, USA.



Agus Sudibyo (Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan

Penegakan Etika). Agus Sudibyo, Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat. Wakil Direktur Yayasan SET Jakarta.

Pernah menjadi Koordinator Lobi Koalisi untuk Kebebasan

Informasi, anggota sidang redaksi jurnal Pantau, dan peneliti media di ILSAI. Alumnus Jurusan Ilmu Komunikasi UGM (1998) ini menulis sejumlah buku, seperti Citra Bung Karno: Analisis Berita Pers Orde Baru (1999), Politik Media dan Pertarungan Wacana (2000), Ekonomi Politik Media Penyiaran (2004). Bukunya berjudul Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagad Media diterbitkan Kompas tahun 2009. Aktif menulis di berbagai media massa untuk isu-isu media dan kebebasan informasi. Mengikuti SEAPA Fellowship tahun 2004 serta melakukan studi tentang malaysiakini.com dan gerakan reformasi di Malaysia. Menerima Press Freedom Award 2007 dari AJI Indonesia. Sedang menempuh studi di Program Magister Filsafat STF Driyarkara Jakarta.



Drs. Bekt Nugroho (Ketua Komisi Hubungan

Antarlembaga dan Hubungan Luar Negeri). Bekt Nugroho,

Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan. Ia wartawan senior di

RCTI. Memulai karir di bidang jurnalistik sejak 1988 ketika menjadi mahasiswa.

Pernah meliput berbagai peristiwa penting, seperti konflik di Sampit, Timor Timur, dialog segitiga antara PBB dan Indonesia di London mengenai Timor Timur. Menjadi host tamu acara “Jakarta Pagi Ini” di RRI Pro 2 FM dan pelatih untuk TV-TV lokal. Alumnus Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang dan Diploma Matematika UKSW Salatiga, pernah menjadi Redaktur majalah EDITOR, mengikuti berbagai pelatihan seperti Indonesia Australia Specialized Training Program (IASTP) bidang TV Current Affairs di Sydney. Mantan guru matematika ini tahun 2006 menjadi peserta Asia Media Summit di Malaysia. Menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Journalis Televisi Indonesia (IJTI) hingga 2010.



Anak Bagus Gde Satria Naradha (Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi). ABG Naradha, Anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers. Ia termasuk pelopor berdirinya Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), mendirikan

Bali TV serta membidani kelahiran sejumlah televisi di daerah, seperti Jogja TV, Bandung TV, Cakra TV, Sriwijaya TV, dan Aceh TV. Menjabat sebagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Bali Post, harian berpengaruh di Bali, sampai kemudian menjadi Pimpinan Kelompok Media Bali Post (KMBP). Kelompok media ini membawahi sejumlah media cetak dan elektronik di Bali serta daerah lainnya. Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya ini adalah anggota Word Association of Newspaper. Di Jakarta, pada awal 2007, mendirikan harian Bisnis Jakarta yang dibagikan gratis.



Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A (Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers)

Muhammad Ridlo 'Eisy, Anggota Dewan Pers dari unsurpimpinan perusahaan pers. Ia adalah Ketua Harian SerikatPenerbit Surat kabar (SPS) Pusat. Pernah menjabat sebagaiDirektur PT. Galamedia Bandung Perkasa yang menerbitkanharian Galamedia. Menjadi wartawan harian Pikiran Rakyatsejak 1982, kemudian Kepala Bagian Keuangan, dan saat inimenjadi anggota Dewan Redaksi di harian terbesar di Jawa Barat tersebut. Pernahbelajar di Teknik Geologi ITB dan MBA di Sekolah Tinggi Manajemen Bandung(STMB) Yayasan Telkom.Mengajar di Universitas Pasundan Bandung dan pernahmengajar di Universitas Komputer Indonesia Bandung.Penulis naskah akademisRUU Pers dan RUU Penyiaran. Selain wartawan, Ia juga penyair. Aktif di Pramuka,sekarang menjadi anggota Majelis Pembimbing Daerah Jawa Barat (2010-2015).Ketua Harian Pengurus Percasi Jawa Barat (2006-2010). Bukunya berjudul PerananMedia dalam Masyarakat diterbitkan tahun 2007.



Ir. Bambang Harymurti, M.PA (Wakil Ketua).

Bambang Harymurti, Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan. Ia sangat mengenal dunia kewartawanan. Pernahmenjadi Pemimpin Redaksi Koran Tempo dan majalah Tempo- majalah sangat berpengaruh di Indonesia.Sempat bekerja di harian Media Indonesia pasca pembredelan Tempo tahun1994.Kemudian bersama para mantan

wartawan Tempo menerbitkan kembali Tempo pada tahun 1999. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. Tempo Inti Media Tbk. Alumnus Elektro ITB ini mendapat gelar MPA dari Harvard University dan mengikuti sejumlah beasiswa dari luar negeri. Memperoleh beberapa penghargaan, di antaranya, Vernon Award, Edward S. Masson Fellow dari Harvard University (1990) dan Excellence in Journalism dari Indonesian Observer Daily



Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M (Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan)

Wina Armada Sukardi, Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat. Ia pernah bekerja di berbagai media seperti majalah Dialog, Vista, Forum Keadilan, Bursa Konsumen, Harian Prioritas, Merdeka, stasiun Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), radio Arief Rachman Hakim (ARH). Alumnus Menjadi Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2003-2008.



Drs. Margiono (Ketua Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi) Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan. Terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2008-2013, sebelumnya adalah Ketua Bidang Daerah.

Alumnus Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (1982) ini tahun 1984 mulai menjadi wartawan di harian Jawa Pos, Surabaya, dan lima tahun kemudian menjadi Pemimpin Redaksi. Pernah menjadi Pemimpin Redaksi majalah D&R. Saat ini menempati posisi Direktur Jawa Pos Group dan Direktur Utama Rakyat

Merdeka Group. Ia Ketua Presidium Ikatan Pelajar Pekerja Sosial Profesional Indonesia dan Sekjen Presidium Pembentukan Kota Tangerang Selatan.



Ir. Zulfiani Lubis (Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi). Zulfiani Lubis, Anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers. Ia juga Anggota Dewan Pers periode 2003- 2006. Namanya sangat dikenal di dunia pertelevisian Indonesiadan saat ini menjadi Pemimpin Redaksi ANTV. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi TV7 (sekarang Trans7). Memulai karir sebagai wartawan di majalah Warta Ekonomi dan PANJI. Posisi Ketua Harian Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dijabatnya sejak 2002 sampai sekarang. Alumnus Institut Pertanian Bogor tahun 1989 ini tercatat sebagai Pengurus Pusat Himpunan Alumni IPB dan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia. Tahun 2000 mengikuti Jefferson Fellowship, East West Center, Universitas Hawaii. Aktif dalam berbagai pertemuan internasional mengenai pers.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2002:109) , dalam penelitian ini guna mencapai tujuan penelitian, maka sampel yang dipilih adalah 3 (tiga) anggota Dewan Pers yang telah ditunjuk oleh Ketua Dewan Pers dalam disposisinya kepada Sekretariat Dewan Pers guna menjawab pertanyaan peneliti, yakni :

1. Bambang Harymurti (Wakil Ketua Dewan Pers)
2. Bekt Nugroho (Ketua Komisi Kerjasama antar Lembaga dan Luar Negeri)

3. Agus Sudibyo (Ketua Komisi pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika)

3.1.7 Keabsahan Penelitian

Studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Yin (2003) mengajukan empat kriteria keabsahan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah Sebagai berikut :

1. Keabsahan Konstruk (*Construct validity*)

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang terukur benar-benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau Sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton (dalam Sulistiany, 1999) ada beberapa macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :

- a. Triangulasi data

Peneliti mewawancarai anggota Dewan Pers lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda tentang konsep *public sphere* di media massa, dan tentang tanggungjawab social pers terhadap masyarakat. Dengan demikian maka kecenderungan-kecenderungan jawaban memberikan definisi bagi penulis untuk mengkaji pokok-pokok pikiran subjek dalam hal ini anggota Dewan Pers. Caranya adalah dengan membandingkan secara silang pertanyaan yang mengarah pada pendapat

tentang konsep *public sphere* dalam pers dan tanggung jawab sosial pers dari masing-masing anggota Dewan Pers.

b. Triangulasi Teori

Teori-teori yang peneliti triangulasikan adalah keterkaitan antara teori *public sphere* dan apa yang dipahami oleh anggota Dewan Pers terhadap *public sphere* itu sendiri, kemudian dihubungkan dengan Teori Tanggung Jawab Sosial dan apa yang anggota Dewan Pers pahami tentang tanggung jawab sosial. Selanjutnya sesuai teori Strukturasi, peneliti mencari sejauh mana *interplay* atau saling-hubungan antara struktur (UU Pokok Pers) dan kebijakan-kebijakan Dewan Pers selaku *agent* dalam menegakkan kebebasan pers serta fungsi dan peranan Dewan Pers dalam menegakkan keberadaan ruang publik sebagai akibat kemerdekaan pers itu sendiri.

Data teori dan tesis akan ditriangulasikan sehingga terbentuk alur benang merah yang menghasilkan realibilitas hasil penelitian.

2. Keajegan (*Realibilitas*)

Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya terutama yang meneliti pada Dewan Pers dapat memperoleh acuan yang dapat diandalkan dari penelitian tentang Fungsi dan peranan Dewan Pers dalam menjaga *public sphere* dan menegakkan tanggung jawab sosial.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Wawancara Mendalam

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan anggota Dewan Pers dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara guna mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

2. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami gejala-gejala non verbal dari subjek yang diajak wawancara misalnya sikap antusiasme atau sikap keenggan. Observasi yang dilakukan terhadap anggota Dewan Pers adalah observasi terhadap anggota Dewan Pers saat terjadi wawancara, perilaku anggota Dewan Pers selama wawancara, interaksi anggota Dewan Pers dengan peneliti guna memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Untuk itu observasi terhadap sikap dan perilaku anggota Dewan Pers selama wawancara menjadi data penting karena :

1. Saat observasi terhadap sikap dan perilaku anggota Dewan Pers dalam wawancara, peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks fungsi dan peranan Dewan Pers dalam menjaga *public sphere* serta meneggakkan tanggung jawab sosial pers Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka terhadap anggota Dewan Pers, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktian dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
2. Observasi memungkinkan peneliti melihat sikap dan orientasi yang tidak disadari oleh anggota Dewan Pers sendiri.
3. Observasi pada Data memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh anggota Dewan Pers secara terbuka dalam wawancara.

3.2.2 Alasan Penentuan Informan

Informan utama yang diwawancarai adalah anggota Dewan Pers, anggota Dewan Pers ini menjadi inti dari penelitian ini. Karena anggota Dewan Pers adalah orang-orang yang relevan menguasai dan memahami data, informasi

ataupun fakta dari suatu objek penelitian yakni Fungsi dan Peran Dewan Pers dalam menjaga *public sphere* dan menegakkan Tanggung Jawab Sosial Pers.

3.3 Analisa Data

Analisa data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Patton (1990) berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling benar secara absolute untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data kualitatif Karena itu, maka prosedur analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada sejumlah teori (Creswell, 1994:Patton, 1990: Bogdan & Taylor, 1984) dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan logika induktif. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, kearah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

Menurut Moleong (2007:280) analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Pada penelitian tindakan, analisis datanya lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian pembahasan pada bab ini akan difokuskan pada paparan data kualitatif. Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, dan komparasi (Amirin, 2000). Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat

dalam lingkup penelitian. Data kualitatif dapat membimbing peneliti untuk membentuk kerangka teori baru. Data kualitatif membantu peneliti untuk melangkah lebih jauh dari kerangka kerja awal (Miles, 1992).

Dalam penelitian tindakan dengan pendekatan kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata-kata, bukan rangkaian angka. Data kualitatif dikumpulkan dalam berbagai cara misalnya: observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan, dan penyuntingan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Menurut Miles (1992) analisis data kualitatif terdiri atas alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3.3.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, setelah peneliti di lapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasi dengan berbagai cara: seleksi, ringkasan, penggolongan, dan bahkan ke dalam angka-angka.

3.3.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan alur kedua dalam kegiatan analisis data. Data dan informasi yang sudah diperoleh di lapangan dimasukkan ke dalam suatu matriks. Penyajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah anggota Dewan Pers periode 2010-2013. Secara yuridis, Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968 berdasar UU No. 11 tahun 1966 tentang Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang memuat tentang Dewan Pers ada dalam Pasal 6 ayat (1) Untuk mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional, dibentuk Dewan Pers. Ayat (2) Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers. Ayat (3) Syarat-syarat organisasi pers yang dapat mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Pers, jumlah anggota dan syarat-syarat keanggotaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (4) Penetapan anggota-anggota ahli dalam bidang pers dan tambahan keanggotaan diputuskan oleh Pemerintah bersama-sama dengan anggota yang mewakili organisasi pers. Ayat (5) Keanggotaan dalam Dewan Pers disahkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan. Ayat (2) Pimpinan Harian Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota-anggota Dewan Pers. Ayat (3) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Dewan Pers, cara-cara bekerjanya, cara-cara penggantian lowongan dalam

Dewan Pers dan sebagainya ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

Dewan Pers kala itu secara yuridis dijabat oleh Menteri Penerangan, berfungsi mendampingi pemerintah membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional (Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) UU No.11/1966). Keadaan seperti itu berlangsung pula selama Pemerintahan Orde Baru. Kedudukan dan fungsinya sama: Dewan Pers menjadi penasihat pemerintah, khususnya kantor Kementerian Penerangan. Menteri Penerangan tetap merangkap Ketua Dewan Pers.

Setelah UU No. 11 tahun 1966 diganti dengan UU No. 21 tahun 1982 terjadi perubahan, tetapi sama sekali tidak mengubah kedudukan dan fungsi Dewan Pers. Sesuai isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Pada Pasal 6 diadakan perubahan sebagai berikut:

- a. Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain;
- b. Ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang, jumlah dan susunan anggota, syarat-syarat keanggotaan serta pengangkatan anggota Dewan Pers akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- c. Ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Penunjukan ahli-ahli di bidang pers dan ahli-ahli di bidang dilakukan oleh Pemerintah setelah mendengar organisasi-organisasi pers;
- d. Ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan-ketentuan lain tentang Dewan Pers yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Penerangan setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.

Perubahan fundamental baru terjadi tahun 1999. Melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang disahkan 23 September 1999 dan ditandatangani Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi independen. Fungsinya tidak lagi menjadi penasihat pemerintah tapi pelindung kemerdekaan pers. Pasal 15 ayat (1) menyatakan: "Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen".

Tidak ada lagi campur tangan pemerintah dalam pembentukan Dewan Pers. Anggotanya dipilih secara demokratis, terdiri atas: (a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers (UU Pers no 40 Pasal 15 ayat 3).

Mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers adalah dengan melalui Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers 2010-2013, yang telah memilih sembilan anggota Dewan Pers periode 2010-2013. Dalam rapat di Sekretariat

Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Lantai 7 Jl. Kebon Sirih No. 32 Jakarta Pusat, Kamis, 7 Januari 2010 lalu, BPPA memilih 9 anggota Dewan Pers, dari 18 nama calon yang lolos seleksi pada tahap sebelumnya.

Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers adalah lembaga yang dibentuk oleh Dewan Pers untuk memilih anggota Dewan Pers Periode 2010-2013. Pemilihan ini untuk menggantikan anggota Dewan Pers Periode 2007-2010 yang telah berakhir masa tugasnya pada Februari 2010. Komposisi anggota Dewan Pers, menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, terdiri dari sembilan orang yang terdiri dari 3 orang wakil wartawan, 3 orang dari perusahaan pers dan 3 orang dari tokoh masyarakat. BPPA dibentuk sebagai perwujudan UU No 40, tahun 1999 pasal 15 ayat 4 yang berbunyi :“Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota”.

Berdasarkan hasil rapat BPPA, anggota yang terpilih masing-masing: unsur wartawan terdiri dari Bambang Harymurti, Margiono, dan Bekt Nugroho; wakil dari unsur perusahaan pers adalah ABG Satria Naradha, M. Ridlo Eisy, dan Zulfiana Lubis. Untuk yang mewakili tokoh masyarakat adalah Wina Armada, Agus Sudiby dan Bagir Manan.

Dalam struktur yang menaungi lembaga Dewan Pers, menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers memiliki tugas antara lain: melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; dan memberikan pertimbangan dan

mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Selain itu, dalam pasal 15 Undang Undang Pers No 40 juga memberi mandat kepada Dewan Pers untuk mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; serta melakukan pendataan terhadap perusahaan pers.

Lebih jelasnya, berdasarkan perintah Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999. Penetapan tentang fungsi dan ketentuan Dewan Pers yang Independen terdapat pada Bab V Pasal 15:

1. Pembentukan Dewan Pers adalah bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional (Ayat 1). Dengan demikian, Dewan Pers mengemban amanat atas dipatuhinya kode etik pers dan penggunaan standar jurnalistik profesional.
2. Fungsi-fungsi Dewan Pers (Ayat 2) adalah:
 - a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (penjelasan: Pertimbangan yang dikeluarkan Dewan Pers berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik: penjelasan).

- e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan;
- g. Mendata perusahaan pers.

Dalam wawancara dengan anggota Dewan Pers, para anggota Dewan Pers selaku *agent*, menyatakan bahwa Dewan Pers adalah lembaga independen, yang lahir dalam semangat reformasi, bersifat mandiri dan tidak ada lagi unsur pemerintah dalam keanggotaannya.

Dalam interaksinya dengan struktur UU Pers nomer 40 diatas, Dewan Pers sebagai *agent* pelaksana struktur kemudian secara internal membentuk komisi-komisi dalam Dewan Pers.

Untuk menjalankan fungsinya, Dewan Pers membuat tujuh komisi:

1. Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers
2. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan
3. Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers
4. Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
5. Komisi Pemberdayaan Organisasi
6. Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi
7. Komisi Hubungan Antarlembaga dan Hubungan Luar Negeri

Ketentuan tentang pemilihan anggota dan pengelolaan Dewan Pers diatur dalam Bab V, Pasal 15 UU No 40th 1999:

Anggota Dewan Pers berjumlah sembilan orang yang terdiri dari (Ayat 3):

1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;

2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
3. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pers (Ayat 4). Status keanggotaan Dewan Pers ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Ayat 5). Sementara, keanggotaan Dewan Pers hanya berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya (Ayat 6).

Kegiatan-kegiatan Dewan Pers dilaksanakan dengan dukungan dana dari organisasi pers; perusahaan pers; bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat (Ayat 7).

Untuk membantu tugas Komisi, khususnya untuk menangani masalah-masalah substansial, maka ditunjuk beberapa orang sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Pers.

Untuk mengelola dukungan dana dari Negara maka dibentuk Sekretariat Dewan Pers yang dipimpin oleh seorang sekretaris berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/P/M.KOMINFO/5/2005 yang merupakan unsur staf yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dalam menyelenggarakan fungsi-fungsinya. Adapun isi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 04/P/M.KOMINFO/5/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers :

Pasal 1, ayat (1) Sekretariat Dewan Pers adalah unsur staf yang membantu Dewan Pers dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dewan Pers. Ayat (2) Sekretariat Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pers dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika. Ayat (3) Sekretariat Dewan Pers dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 2 : Sekretariat Dewan Pers mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dalam menyelenggarakan fungsi-fungsinya.

Pasal 3 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Sekretariat Dewan Pers menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta tata usaha;
- b. Pemberian dukungan dalam pengkajian dan pengembangan kehidupan pers serta pengembangan komunikasi antar lembaga;
- c. Pemberian dukungan dalam proses penyelesaian pengaduan, penegakan etika pers dan penelaahan hukum.

Dalam penelitian, ini peneliti mewawancarai anggota Dewan Pers yang telah ditunjuk oleh Ketua Dewan Pers untuk menjawab pertanyaan peneliti, setelah peneliti melayangkan surat ijin penelitian kepada Dewan Pers dengan nomer surat 176/G/III/2012.

Adapun anggota Dewan Pers yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pers untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan kepada Dewan Pers adalah :

1. Bambang Harymurti (Wakil Ketua Dewan Pers).
2. Agus Sudibyو (Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika).
3. Bakti Nugroho (Komisi Kerjasama antar Lembaga).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan data literatur pendukung sebagai lampiran yang diberikan secara langsung oleh Sekretariat Dewan Pers bagian Data dan Dokumentasi, Ibu Suciani.

4.2 Konfigurasi Dewan Pers

Untuk mengidentifikasi masalah penelitian berikutnya pada tesis ini yakni ; Pada komposisi agent-nya, konfigurasi sembilan orang anggota Dewan Pers masih didominasi orang-orang pusat, terutama kelompok dari perwakilan wartawan yang dalam banyak kasus sangat menentukan kebijakan (*policy*), termasuk tingkat sensitivitas menghadapi persoalan dan perkembangan dinamika pers di daerah. “Sense of diversity” atau kesadaran bahwa warga Indonesia adalah beragam sangat diperlukan untuk menangkap problematika yang dihadapi wartawan dan penerbitan di daerah.

Guna melakukan penggalian subyek penelitian selanjutnya, peneliti diberi arahan dan ijin dari Sekretariat Dewan Pers untuk langsung mewawancarai Bakti Nugroho selaku anggota Dewan Pers merangkap ketua Komisi Kerjasama Antar

Lembaga di ruangnya yang terletak di lantai 7, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih no 32-34 Jakarta.

Dalam wawancara dengan Bekti Nugroho, wawancara dilakukan secara rileks, dan sampel penelitian dalam hal ini Bekti Nugroho sangat kooperatif dalam menyediakan waktunya untuk melakukan wawancara dengan peneliti.

Berbicara tentang komposisi dan konfigurasi Dewan Pers, Bekti Nugroho dalam wawancaranya kepada peneliti menjelaskan bahwa terdapat kriteria bagi para anggota Dewan Pers, yang terdiri atas unsur-unsur wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ditetapkan dalam statuta Dewan Pers sesuai Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 05/SK-DP/III/2006 tentang Penguatan Peran Dewan Pers sebagai berikut:

- a. Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia.
- b. Memiliki integritas pribadi.
- c. Memiliki *sense of objectivity* dan *sense of fairness*.
- d. Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.

Selain itu menurut Bekti Nugroho kepada peneliti anggota Dewan Pers juga harus memahami Visi Dewan Pers adalah “*Melindungi dan meningkatkan kemerdekaan pers nasional berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia.*” Juga memahami misi Dewan Pers yaitu (1)

penguatan lembaga Dewan Pers; (2) meningkatkan kualitas sumberdaya pers; (3) memberdayakan organisasi pers; (4) meningkatkan efektivitas penggunaan UU Pers; (5) melakukan pengkajian UU Pers No.40/1999; (6) memberdayakan jaringan ombudsman; (7) menumbuhkan masyarakat pers yang taat kode etik; (8) memperjuangkan kemerdekaan pers dalam *constitutional rights*; (9) meningkatkan kesadaran paham media (*media literacy*) masyarakat; dan (10) mewujudkan jurnalisme keberagaman (*multicultural journalism*). Bakti Nugroho juga merujuk pada pedoman penguatan Dewan Pers berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 05/SK-DP/III/2006 tentang Penguatan Peran Dewan Pers (lihat lampiran).

Dalam keputusan itu tertuang Dewan Pers sebagai lembaga yang independen harus senantiasa melakukan *check and balances* terhadap pers, pada Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 05/SK-DP/III/2006 tentang Penguatan Peran Dewan Pers, butir (2) tertulis bahwa :

Dewan Pers dapat mendirikan perwakilan di sejumlah Ibu Kota provinsi yang sarat media, seperti Medan, Surabaya, Samarinda, Denpasar, Makassar, dll. Perwakilan Dewan Pers di daerah memiliki paling banyak lima orang wakil.

- a. Perwakilan ini berfungsi memperlancar penyaluran pengaduan publik terhadap pemberitaan media pers di wilayah kerjanya ke Dewan Pers.
- b. Perwakilan ini memberi saran-saran kepada Dewan Pers tentang penyelesaian sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers di wilayah kerjanya.
- c. Perwakilan ini tidak memiliki kewenangan membuat putusan tentang sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers, tetapi dapat

diikutsertakan dalam sidang-sidang Dewan Pers yang membahas sengketa akibat pemberitaan di wilayah kerjanya.

- d. Perwakilan ini menyampaikan informasi kepada Dewan Pers tentang permasalahan media pers yang berkembang di wilayah kerjanya.
- e. Penunjukan dan pengangkatan wakil Dewan Pers tersebut dilakukan oleh pengurus Dewan Pers di Jakarta berdasarkan kriteria keanggotaan Dewan Pers yang tercantum dalam statuta Dewan Pers berikut ini:
 - 1) Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia.
 - 2) Memiliki integritas pribadi.
 - 3) Memiliki *sense of objectivity* dan *sense of fairness*.
 - 4) Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.

Jadi menurut Bakti Nugroho dengan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Pers di atas, soal anggota Dewan Pers yang mayoritas wartawan atau mantan wartawan, menurutnya yang paling penting adalah Dewan Pers tidak berpihak pada pers saja.

Bukti atas berbagai kasus, dimana Dewan Pers lebih berpihak pada masyarakat, atau kepada publik. Bakti Nugroho menunjukkan sepanjang 2009 lalu dari 442 kasus pengaduan, sebanyak 80 persen, atau sebanyak 350 keputusan

Dewan Pers menyalahkan media dalam kasus pengaduan kepada Dewan Pers, karena media terbukti melanggar kode etik jurnalistik.

Data yang ditunjuk Bekti Nugroho menunjukkan, jumlah pengaduan ke Dewan Pers meningkat dari 319 di tahun 2007 menjadi 424 pada tahun 2008 dan 442 di tahun 2009. Dengan kata lain, tahun 2007 Komisi Pengaduan menerima rata-rata 26 pengaduan perbulan, 34 lebih perbulan di tahun 2008, dan 36 perbulan tahun 2009 (lampiran laporan pengaduan ke Dewan Pers). Sepanjang tahun 2009 Dewan Pers menerima 442 pengaduan dengan rincian:

Berdasarkan Jenis pengaduan:

1. Pengaduan langsung sebanyak 89.
2. Pengaduan tidak langsung (tembusan) sebanyak 353.

Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat:

1. Pemerintah mengadukan media sebanyak 222 pengaduan.
2. Media mengadukan pemerintah sebanyak 21 pengaduan.
3. Masyarakat mengadukan media sebanyak 147 pengaduan.
4. Media mengadukan pemerintah sebanyak 11 pengaduan.
5. Wartawan mengadukan media sebanyak 17 pengaduan.
6. Pengaduan lain-lain (di luar kasus pers) sebanyak 24 pengaduan.

Pada tahun 2009 Dewan Pers mengeluarkan risalah kesepakatan yang ditandatangani dalam proses mediasi di Dewan Pers ada sembilan. Beberapa kasusnya sebagai berikut:

Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan Agus Supriadi, Bupati Garut periode 2004-2008, terkait tayangan *Kumpulan Perkara Korupsi* (KPK)

yang disiarkan Trans TV 1 Desember 2008, melalui mediasi. Mediasi dilakukan pada 3 Maret 2009. Dewan Pers mempertemukan pimpinan Trans TV dan LBH Projustisia sebagai kuasa hukum Agus Supriadi. Salah satu butir kesepakatan itu adalah bahwa Trans TV memahami timbulnya miskomunikasi dari Agus Supriadi dan keluarganya sehingga merasa keberatan terhadap tayangan Trans TV. Karena itu, Trans TV bersedia membuat liputan *human interest* mengenai Agus Supriadi dan keluarganya sebagai kompensasi dan ditayangkan pada program pemberitaan Trans TV lainnya. Pada 29 Agustus 2009 Dewan Pers menerima pengaduan dari PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa Medan terkait serangkaian berita harian *Sumut Pos* dan harian *Pos Metro Medan*, yang dinilai tendensius dan tidak benar. Pengadu berharap Dewan Pers dapat memanggil kedua media, meminta mereka menghentikan pemberitaan yang tendensius dan tidak benar dan mengenakan sanksi sebagaimana UU Pers No. 40 tahun 1999.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, pada 12 November 2009, telah dilaksanakan pertemuan mediasi di Medan. Dalam pertemuan itu para pihak sepakat untuk menempuh jalan damai dengan memberikan kesempatan kepada PTPN II untuk mengklarifikasi pemberitaan yang selama ini dianggap tidak benar. (Berkas Laporan Dewan Pers, 2009).

Jumlah pengaduan selama tahun 2009 sebanyak 442 dan grafik pengaduan berdasarkan jenis pengaduan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Rincian Pengaduan Dewan Pers Tahun 2009


No	Pihak yang terlibat	Jumlah pengaduan	Prosentase
1	Pemerintah mengadukan Media	222	50%
2	Media mengadukan Pemerintah	21	5%
3	Masyarakat mengadukan Media	147	33%
4	Media mengadukan Masyarakat	11	2%
5	Wartawan mengadukan Media	17	4%
6	Lain-lain	24	5%
	Total Pengaduan	442	100%

Sumber : Data Sekretariat Dewan Pers

**Tabel 4.2. Berdasarkan Jenis Pengaduan**

No	Jenis Pengaduan	Jumlah	Prosentase
1	Langsung	89	20%
2	Tembusan	353	80%
	Total pengaduan	442	100%

Sumber : Data Sekretariat Dewan Pers



Bekti Nugroho menyatakan bahwa masyarakat makin kritis, Masyarakat semakin kritis dalam menyimak apa yang dimuat media. Foto pun menjadi perhatian masyarakat. Pada 31 Januari 2009 Dewan Pers menerima pengaduan dari Ahmad Karim terkait berita disertai gambar (foto) kecelakaan yang mengerikan yang dimuat oleh Gorontalo Pos.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers langsung mengirim surat kepada Gorontalo Pos, meminta harian itu untuk meminta maaf. Permintaan Dewan Pers dilaksanakan oleh Gorontalo Pos.

Kemudian Bekti juga mengajukan data bahwa Dewan Pers memiliki beberapa program sosialisasi kepada masyarakat antara lain 'Bincang dengan Dewan Pers' di TVRI, sebagai upaya literasi media bagi masyarakat sebagai pengguna media. Dewan Pers melalui Bekti Nugroho dalam menjawab pertanyaan peneliti berpendapat bahwa yang penting masyarakat bisa mendapat literasi media, dan sadar media. Dewan pers menurutnya juga memahami terjadi *gap* (jurang-pen) pemisah yang cukup lebar antara masyarakat Indonesia yang memiliki kadar intelektual cukup dan masyarakat yang masih kurang pemahamannya terhadap media.

Namun Demikian Bakti Nugroho juga menyatakan bahwa yang terpenting jika masyarakat merasa dirugikan oleh media, segera laporkan ke Dewan Pers, maka akan diproses pengaduan itu dan Dewan Pers akan panggil pihak pers yang mendapat keluhan dari masyarakat tersebut. Menurut Bakti Nugroho, adanya bantuan dana dari pemerintah dan organisasi pers tidak membuat Dewan Pers keluar dari independensinya. Bakti Nugroho berargumentasi bahwa yang mengelola dana dari pemerintah adalah Sekretariat Dewan Pers yang nota bene lembaga pemerintah, dan Sekretariat Dewan Pers tidak mempengaruhi keputusan Dewan Pers.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi Kebebasan Pers

Dalam sub bab ini akan dijabarkan fungsi Dewan Pers Menurut UU No. 40/1999 tentang Pers, dengan dasar hasil wawancara terhadap anggota Dewan Pers terkait fungsi Dewan Pers dalam melindungi kebebasan pers. Tujuannya adalah menemukan adanya hubungan antara struktur UU Pers no 40 dan pelaksanaan fungsi Dewan Pers selaku *agent* yang selalu melakukan *interplay* dengan struktur.

Dalam wawancara penelitian, terungkap bahwa melindungi kebebasan pers dan penegakan Tanggung Jawab Sosial Pers menjadi agenda penting bagi Dewan Pers. Agus Sudibyo selaku anggota Dewan Pers yang peneliti wawancara berpendapat bahwa Fungsi-fungsi Dewan Pers seperti tertuang dalam Ayat 2 pasal

15 UUPers No 40 tahun 1999, **adalah pada hakekatnya : mewujudkan pers yang bebas namun memiliki tanggung jawab sosial.**

Selaku anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo juga melihat bahwa kebebasan pers yang selama ini diupayakan oleh Dewan Pers, justru seringkali dimaknai dengan kebebasan pers yang mutlak oleh Pers itu sendiri. Sehingga munculah pemberitaan pers yang hanya berdasar dari *policy* (kebijakan) redaksi media saja. Padahal kebebasan pers harusnya didedikasikan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sebagaimana fungsi pokok media massa yakni sebagai penyuar kepentingan publik.

Agus Sudibyo selaku Anggota Dewan Pers menyatakan bahwa pers sebagai institusi sosial secara naluriah memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Menurutnya, hal semacam ini lazim terjadi dalam tatanan demokrasi dan ekonomi pasar.

Namun Agus Sudibyo menyatakan selaku anggota Dewan Pers memandang bahwa Pers adalah *public servant*, dimana pers harus bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Keterbukaan untuk bisa diakses publik tanpa adanya hambatan merupakan fungsi pers sebagai *public servant*, termasuk keterbukaan dan kebebasan memperoleh informasi pula.

Agus Sudibyo juga menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Pers selalu dikumandangkan oleh Dewan Pers, sesuai pasal 15 UU Pers butir (d), bahwa Dewan Pers memiliki fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers.

Maka fungsi Dewan Persmengupayakan kebebasan pers yang bertanggung jawab sosial seperti yang tertuang dalam UU Pers no 40 th 1999 pasal 15, secara positif dan signifikan terus dilaksanakan oleh anggota Dewan Pers selaku agent yang berinterplay dengan struktur yakni UU Pers no 40 th 1999 pasal 15 ayat 2.

Dalam pemahaman tentang Tanggung Jawab Sosial Pers, Agus Sudibyo selaku anggota Dewan Pers memahami bahwa fungsi Dewan Pers adalah mewujudkan pers yang bebas namun bertanggung jawab kepada publik. Dewan Pers sendiri juga menginginkan agar pers juga harus menyadari pentingnya menghormati hal-hal yang bersifat pribadi, baik yang bersifat *privacy* maupun *nonprivacy*. Dewan Pers juga menghendaki agar kebebasan pers tidak dibatasi, demi kepentingan publik. Agus Sudibyo mengutarakan jika terjadi pembatasan terhadap pers oleh sebuah institusi, maka harus jelas maksud dan tujuannya, mesti dipastikan semata untuk kepentingan publik, harus jelas lingkup dan batasannya, harus jelas tata caranya, harus definitif, dan bukan melulu mengikuti kehendak yang berkuasa dalam institusi itu. Agus Sudibyo selaku anggota selaku ketua komisi bidang pengaduan masyarakat dan penegakan etika mengakui bahwa adanya beberapa keluhan masyarakat atas pers karena makna kebebasan pers yang masih banyak yang belum dipahami oleh media massa itu sendiri.

Anggota Dewan Pers lainnya terkait dengan kebebasan pers yakni Bekti Nugroho. Bekti Nugroho menyatakan, kebebasan pers yang dipahaminya adalah: **freedom of the press itu bukan freedom for freedom namun adalah freedom to serve public interest.** Untuk itu, selaku anggota Dewan Pers, Bekti Nugrohomenyatakan tetap menghimbau pada pers untuk menulis suatu berita

tidak hanya karena *policy* redaksi, namun pers harus menimbang bahwa berita itu untuk kepentingan publik. Dewan Pers menyatakan mendukung dan mendorong kebebasan Pers untuk melayani kepentingan publik.

Lebih lanjut Bekti Nugroho berpendapat bahwa pers sejatinya tidak boleh secara sektarian. Bekti Nugroho menjelaskan yang dimaksud dengan sektarian yakni berpihak pada sebuah kepentingan belaka, sebab menurut Bekti Nugroho selaku anggota Dewan Pers, hal ini bukanlah kemerdekaan pers.

Bekti Nugroho juga menyatakan bahwa kemerdekaan pers yang benar adalah kemerdekaan pers untuk publik, untuk itu Dewan Pers lebih mementingkan kepentingan publik dengan argumentasi bahwa adanya pers itu untuk kemajuan publik yang berujung kemajuan Bangsa Indonesia. Senada dengan Agus Sudibyo, Bekti juga mengakui bahwa kemerdekaan pers ini masih disalah mengerti oleh banyak wartawan, yang mengira bahwa dengan kebebasan pers, maka melupakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Bekti mencontohkan, ada wartawan yang getol menulis satu partai politik saja di mana bos perusahaan pers itu bergabung dalam partai politik. Padahal dalam kebebasan pers, kepentingan publik di atas kepentingan lainnya.

4.3.2 Pelaksanaan Fungsi Dewan Pers dalam Pengkajian untuk Mengembangkan Kehidupan Pers

Dalam melaksanakan Fungsinya seperti yang tertuang dalam pasal 15 UU Pers nomer 40 tahun 1999, anggota Dewan Pers sadar bahwa Dewan Pers tidak dapat menjalankan fungsinya tanpa peran serta dan partisipasi aktif dunia pers itu

sendiri. Begitu pula persoalan rendahnya kualitas sumber daya wartawan yang sejak lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sering dituding banyak pihak menjadi penyebab tidak mampunya kalangan pers menjalankan kemerdekaan pers dengan baik.

Adaya tudingan, terutama dari instansi pemerintah tentang banyaknya wartawan yang tidak memiliki kompetensi, tudingan itu menurut Agus Sudibyo direspon oleh Dewan Pers dengan lahirnya Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan. Dengan lahirnya Standar Kompetensi Wartawan, diharapkan masyarakat kelak dapat mengetahui mana wartawan yang profesional dan yang tidak.

Agus Sudibyo menjelaskan secara lugas bahwa Dewan Pers terus melakukan sosialisasi sampai ke berbagai daerah tentang sertifikasi wartawan, upaya ini dianggap penting oleh Dewan Pers agar pers benar-benar profesional.

Dan bagi masyarakat, bisa menolak melayani wartawan yang tidak profesional. Sehingga, nantinya tanpa paksaan masyarakat dapat memahami bahwa melayani wartawan tidak profesional akan merugikan diri sendiri.

Walhasil, hanya wartawan yang sudah memiliki standar kompetensi yang akan dilayani oleh masyarakat. Hal ini menurut Agus Sudibyo akan meredam penyimpangan yang dilakukan oleh para “penumpang gelap” kemerdekaan pers. Penumpang gelap yang dimaksud Agus Sudibyo adalah orang-orang yang memiliki niat memeras yang bekedok profesi wartawan.

Menurut Agus Sudibyo untuk mengembangkan kehidupan pers itu, Dewan Pers juga melakukan kajian terhadap proporsi pemberitaan pers yang berlebihan

dengan orientasi pembahasan yang terus berkuat pada segi-segi intimitas individual telah menyebabkan ruang media tersandera oleh urusan-urusan privat yang tidak layak mendominasi ruang public, contohnya kini Dewan Pers sedang melakukan kajian terhadap media-media cetak yang hanya terbit saat pilkada saja. Media-media dadakan itu ditengarai hanya mewakili satu kepentingan calon tertentu.

Dewan Pers melalui Agus Sudibyo berpendapat bahwa Tanggung Jawab Sosial Pers intinya pers harus bisa mengerem wilayah mana yang privat dan wilayah mana yang untuk publik. Ini untuk mengembangkan mutu dan kualitas pers itu sendiri.

Menurut Agus Sudibyo hal ini dianggap penting karena menyangkut urusan ruang publik dan ruang privat telah masuk dalam ranah penegakkan Kode Etik Jurnalistik.

4.3.3 Fungsi Dewan Pers agar Pers Menetapkan dan Mengawasi Kode Etik Jurnalistik

Dalam menjelaskan tentang fungsi Dewan Pers lebih lanjut, Bekti Nugroho juga menyodorkan data yang menjelaskan tentang sikap Dewan Pers yang mendukung dan mendorong upaya-upaya penegakan Kode Etik Jurnalistik dan penggunaan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers. Melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers memandang perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara

nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

Selain itu, menurut Bekti Nugroho, Dewan Pers juga telah mengingatkan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Bab II Pasal 4 Ayat (2), bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan penyiaran.

Bekti Nugroho selaku anggota Dewan Pers menjelaskan pertanyaan penelitian dalam tesis ini tentang *diversity* dan *pluralistic* adakah ikut pula menentukan apakah pers hanya menjadi corong kepentingan kapitalistik, atau menjadi corong suara rakyat ? Karena ini menjadi kajian yang strategis menyangkut fungsi dan peran Dewan Pers yang perlu peneliti perhatikan untuk menjamin demokratisasi yang berujung pada terjaganya ruang publik (*public sphere*) dan kemerdekaan pers yang juga memiliki sisi tanggung jawab sosial pers, mematuhi kode etik pers, di tengah-tengah berbagai ragam persoalan pers Indonesia yang pelik, kompleks, dan secara geografis sangat luas jangkauannya.

Bekti Nugroho menjelaskan bahwa Dewan Pers juga menyadari bahwa media juga punya kepentingan bisnis, namun demikian Dewan Pers menyarankan kepada mediamassa untuk selalu mengedepankan kepentingan publik dan kode etik. Caranya, Dewan Pers menghimbau kepada media massa untuk selalu mengedepankan Kode Etik Jurnalistik dengan cara secara rutin menggelar lokakarya di berbagai daerah dan selalu mengundang awak media agar selalu

mengedepankan kode etik jurnalistik dan mengakomodasi ruang publik dalam media masing-masing.

Bekti Nugroho selaku anggota Dewan Pers menyayangkan bahwa selama ini masyarakat beranggapan dalam sengketa pers, Dewan Pers selalu berpihak pada pers. Padahal menurut Bekti Nugroho, Dewan Pers tidak selalu berpihak pada Pers. Kalau pers memang salah, maka Dewan Pers akan tetap menyalahkan. Dewan Pers menyatakan meski konfigurasi Dewan Pers dipandang sebagai mayoritas orang pers, namun Bekti Nugroho menegaskan bahwa lembaganya tetap independen dan memberikan keputusan yang berimbang dalam memediasikan menyelesaikan persoalan seputar pers.

Dalam penggalan lebih lanjut, peneliti mengutamakan mencari jawaban terhadap tujuan penelitian yakni gambaran fungsi dan peran Dewan Pers dalam menegakkan tanggung jawab sosial pers dan mengupayakan akomodasi yang sepenuhnya bagi kepentingan ruang bagi publik.

Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo dalam wawancara dengan peneliti berpendapat bahwa media massa pertama-tama dan terutama adalah ruang publik. Karena itu ruang pemberitaan harus secara konsisten digunakan untuk mendiskusikan hal-hal penting atau mendesak bagi kepentingan masyarakat, dengan bertumpu pada keutamaan ruang publik: pencerdasan, pemberdayaan, solidaritas, pengawasan sosial. Dewan Pers seperti yang diutarakan oleh Agus Sudibyo berpedoman dalam sebuah media massa, garis demarkasi antara urusan publik dan urusan privat harus diperhatikan guna menghindari "kolonisasi" ruang publik media oleh hal-hal yang hanya relevan dibahas dalam ruang privat keluarga

atau relasi antar-individu. Tapi, "kolonisasi" ruang publik oleh urusan privat itulah yang tampaknya terjadi dalam ekspos media. Agus Sudibyo mencontohkan ekspose media terhadap kasus video mesum yang diduga melibatkan selebritis Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari beberapa waktu lalu. Bahwa media massa memberitakan kasus ini, bukanlah suatu kesalahan. Dalam penjelasannya lebih lanjut tentang ruang publik dan tanggung jawab sosial pers, Agus Sudibyo menjelaskan kepada peneliti bahwa fungsi penyiaran publik di mana pun adalah menjalankan keutamaan publik: pendidikan kewargaan, ruang publik budaya, pemberdayaan sosial ekonomi. Fungsi media juga adalah memberi peringatan kepada publik serta menyajikan pelajaran penting dari sisi pengaruh penggunaan teknologi komunikasi, dampak televisi terhadap keluarga, plus-minus online media, dan seterusnya. Sekali lagi, media massa terutama adalah institusi sosial yang harus menempatkan khalayaknya sebagai publik, warga negara, bukan sebagai massa yang melulu menjadi obyek komodifikasi dan komersialisasi.

Kemudian masih kaitannya dengan ruang publik dan tanggung jawab pers, peneliti tertarik untuk menanyakan secara langsung bagaimana dengan televisi yang dimiliki oleh politisi untuk kemudian digunakan berkampanye, apakah itu juga memakan ruang publik juga? Secara etika bagaimana? Jugabagaimana sikap dan tanggapan Dewan Pers terhadap hal ini ?

Agus Sudibyo langsung menanggapi bahwa tayangan salah satu stasiun televisi swasta nasional tentang satu partai politik (parpol) merupakan penyalahgunaan ruang publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Menurut Agus Sudibyo, meski wilayah televisi lebih pada wewenang KPI (Komisi

Penyiaran Indonesia), namun demikian Agus Sudibyo selaku anggota Dewan Pers tetap menyangkan pelanggaran pada prinsip-prinsip ruang publik yang harusnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Seperti yang tertuang dalam Televisi yang dimiliki politisi memang memiliki potensial rentan untuk melakukan pelanggaran ruang publik, yakni karena tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap parpol lain untuk menyangkan hal serupa yang ditayangkan partai pemilik stasiun televisi tersebut, karena stasiun televisi itu milik publik. Menurut Agus Sudibyo televisi tidak digunakan untuk kepentingan kelompok atau pribadi, karena pada hakekatnya televisi adalah ruang publik atau milik publik oleh karena itu, harus memberikan porsi yang sama kepada pihak lain karena dia ruang publik. Agus menyatakan bahwa jika digunakan untuk kampanye maka sepanjang itu *blocking time* maka tidak ada masalah, namun jika bertumpang tindih pada ruang pemberitaan untuk publik, maka secara etika penggunaan media oleh sang pemilik media, dirinya menyangkan terjadinya hal ini.

4.3.4 Fungsi Dewan Pers dalam Memberikan Pertimbangan dan Menyelesaikan Pengaduan Masyarakat atas Kasus-kasus yang Berhubungan dengan Pemberitaan Pers

Bekti Nugroho mengatakan sikap kritis publik terhadap pers justru akan mendorong peningkatan kualitas sajian pers. Di samping itu, akan ada *bargaining position* dari masyarakat terhadap pers.

Masyarakat dapat memantau atau mengontrol pers dengan beragam cara, misalnya dengan mengadukan pelanggaran yang dilakukan pers, menggunakan

Hak Jawab atau Hak Koreksi, tidak membaca atau menonton media bersangkutan, hingga melakukan gerakan sosial sampai pemboikotan.

Pengaduan Masyarakat tentang persmenjadi salah satu prioritas Dewan Pers sesuai amanat Undang- Undang Pers no 40 th 1999. Bambang Harymurti selaku Wakil Ketua Dewan Pers menyatakan bahwa prosedur pengaduan masyarakat kepada Dewan pers telah tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/I/2008 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

Lebih lanjut Agus Sudibyo selaku anggota selaku Ketua Komisi bidang Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etik menyatakan bahwa Dewan Pers selain berfungsi menetapkan dan mengawasipelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers jugamemberikan pertimbangan danmengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yangberhubungan dengan pemberitaan pers.

Agus Sudibyo menjelaskan bahwa Dewan Pers menerima pengaduan masyarakat menyangkut pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik atau kasus-kasus pemberitaan pers lainnya. Kemudian cara melakukan pengaduan dapat dilakukan secara tertulis atau datang ke Dewan Pers. Sesuai prosedur, pengadu wajib mencantumkan nama dan alamat lengkap (nomor telepon, faksimil, email jika ada). Agus Sudibyo selaku anggota selaku Ketua Komisi bidang Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika kembali menjelaskan bahwa dalam pengaduan ini sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/I/2008 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, pihak yang bisa diadakan oleh masyarakat adalah adalah penanggung jawab media. Kemudian Pengadu dapat mengajukan keberatan terhadap berita yang dianggap merugikan dirinya, lembaganya atau

masyarakat. Jika pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media internet maka pengadu harus menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi dan judul tulisan/program siaran, deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersiapkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung.

Agus Sudibyo juga menyatakan bahwa pengaduan dapat disampaikan untuk materi jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum. Untuk itu kepada peneliti Agus Sudibyo selaku Ketua Komisi Bidang Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers menyatakan bahwa pengadu harus sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers, jika berhalangan maka kehadiran kuasa pengadudapat diterima jika dilengkapi surat kuasa yang sah. Dewan Pers juga mengingatkan bahwa pengaduan gugur apabila pengadu tidak memenuhi dua kali panggilan Dewan Pers. Pengaduan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Dan jika pihak yang diadukan sudah dua kali dipanggil tidak datang, Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan.

Selanjutnya setelah menerima pengaduan, Agus Sudibyo menjelaskan Dewan Pers mengadakan rapat untuk membahas pengaduan. Agus Sudibyo menyatakan dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat memanggil dan memeriksa pengadu dan yang diadukan. Dan sesuai ketentuan Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan tertentu melalui surat-menyurat. Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers juga dapat meminta pendapat pakar. Di tahun 2009 Dewan Pers, beberapa kasus berhasil diselesaikan dewan pers antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan Agus Supriadi, Bupati Garut periode 2003-2008, terkait tayangan *Kumpulan Perkara Korupsi* (KPK) yang disiarkan Trans TV 1 Desember 2008, melalui mediasi. Mediasi dilakukan pada 3 Maret 2009. Dewan Pers mempertemukan pimpinan Trans TV dan LBH Projustisia sebagai kuasa hukum Agus Supriadi. Salah satu butir kesepakatan itu adalah bahwa Trans TV memahami timbulnya miskomunikasi dari Agus Supriadi dan keluarganya sehingga merasa keberatan terhadap tayangan Trans TV. Karena itu, Trans TV bersedia membuat liputan *human interest* mengenai Agus Supriadi dan keluarganya sebagai kompensasi dan ditayangkan pada program pemberitaan Trans TV lainnya.

Pada 29 Agustus 2009 Dewan Pers menerima pengaduan dari PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa Medan terkait serangkaian berita harian *Sumut Pos* dan harian *PosMetro Medan*, yang dinilai tendensius dan tidak benar. Pengadu berharap Dewan Pers dapat memanggil kedua media, meminta mereka menghentikan pemberitaan yang tendensius dan tidak benar dan mengenakan sanksi sebagaimana UU Pers No. 40 tahun 1999.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, pada 12 November 2009, telah dilaksanakan pertemuan mediasi di Medan. Dalam pertemuan itu para pihak sepakat untuk menempuh jalandamai dengan memberikan kesempatan kepada PTPN II untuk mengklarifikasi pemberitaan yang selama ini dianggap tidak benar. Ada sejumlah kasus yang cukup menarik untuk dikaji dan menjadi catatan Dewan Pers.

Kasus plagiasipertama kali masuk meja pengaduan Dewan Pers. Pada 5 Januari 2009 DewanPers menerima email dari Imam Kurnia, *IT Infojambi.com* terkait adanya plagiat yang dilakukanoleh Zainul Abidin (kontributor *www.okezone.com*). Melalui suratnya, *Infojambi.com* memintaDewan Pers untuk menyelesaikan masalah ini.Menurut Dewan Pers plagiat merupakanpelanggaran Pasal 2 KEJ yang nilainya sangat berat bagi wartawan.*Okezone* mengakuikesalahannya dan akhirnya memberikan sanksi kepada wartawannya.

Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti menjelaskan bahwa selama ini, sesuai ketentuan, Dewan Pers mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakatyang dituangkan dalam pernyataan perdamaian.Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Dewan Pers tetap melanjutkan prosespemeriksaan untuk mengambil keputusan.Keputusan Dewan Pers ini berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) ditetapkan melalui Rapat Pleno. Danpemberitahuan Keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi dari DewanPers disampaikan kepada para pihak yang bersengketa dan bersifat terbuka.

Adapun menurut ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/I/2008 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, bagi Perusahaan pers yang diadukan wajib melaksanakan dan memuat ataumenyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers di mediabersangkutan. Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi,Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.

Agus Sudibyomengakui bahwa adanya beberapa keluhan masyarakat atas pers,karena kebebasan pers yang masih banyak yang belum dipahami oleh media

massa itu sendiri. Dia juga menambahkan bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari berbagai daerah mengenai adanya konflik antara media dengan polisi. Persis pada saat yang bersamaan dengan peneliti melakukan penelitian di Dewan Pers, sedang hangat terjadi kasus polisi versus Harian Sumedang Ekspres. Kepada peneliti Agus Sudibyo menyatakan dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pers, polisi harus mendengar dulu pendapat Dewan Pers. Dewan Pers akan melihat apakah persoalan itu masuk dalam ranah pers atau tidak. Kalau masuk ranah karya jurnalistik berarti harus diselesaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers dan jika tidak baru pergunakan UU lain. Karena belum tentu persoalan yang melibatkan wartawan masuk dalam ranah jurnalistik. Contoh kasus yang baru-baru ini diselesaikan oleh Dewan Pers adalah Dewan Pers menyelesaikan pengaduan Abdul Rasjid, Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melalui mediasi di Mamuju, Sulawesi Barat. Abdul Rasjid mengadukan berita tabloid *Cakrawala News* berjudul “Kinerja Biro Humas Pemprov Sulbar Bobrok?” yang muncul pada edisi April 2012.

Dewan Pers menilai berita *Cakrawala News* itu melanggar Pasal 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak berdasarkan narasumber yang kredibel, tidak uji informasi atau verifikasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi.

Abdul Rasjid dan *Cakrawala News* yang diwakili oleh Pemimpin Redaksi, Andi Wawan, menerima penilaian Dewan Pers dan menyepakati tiga bentuk penyelesaian. Pertama, *Cakrawala News* akan memuat Hak Jawab dari Abdul Rasjid secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Abdul Rasjid dan

pembaca. Permintaan maaf tersebut tercantum di dalam kolom tersendiri yang dimuat bersamaan dengan Hak Jawab.

Kedua, *Cakrawala News* berkomitmen untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya tentang Pengadu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ketiga, Abdul Rasjid dan *Cakrawala News* sepakat menyelesaikan kasusnya di Dewan Pers, tidak membawanya ke jalur hukum kecuali kesepakatan yang dicapai tidak dipenuhi.

Mediasi ini dihadiri anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo dan Bakti Nugroho. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Barat turut hadir sebagai saksi. Usai penandatanganan risalah penyelesaian pengaduan, Dewan Pers berdialog dengan puluhan wartawan Mamuju yang telah lama menunggu di luar ruangan mediasi.

4.3.5 Fungsi Dewan Pers dalam Mengembangkan Komunikasi antara Pers, Masyarakat dan Pemerintah.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya sesuai UU Pers no 40, Dewan Pers melalui Bakti Nugroho kepada peneliti menjelaskan bahwa Dewan Pers mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah. Yakni dengandengan caramewajibkan pers memberi akses yangproporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaanpers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat dan menghormati hak jawab pemerintah. Untuk itu dengan berdasar kepada Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab, pengertian Hak Jawab adalah :

1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.
2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.
3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.
4. Fungsi Hak Jawab adalah:
 - a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
 - b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
 - c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;
 - d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.

Maka, selaku anggota Dewan Pers Bakti Nugroho menekankan bahwa yang pertama-tama harus dipahami peneliti adalah Dewan Pers berpihak kepada publik, karena publik-lah pemilik negara ini. Juga, Bakti Nugroho menekankan bahwa guna terjadi komunikasi yang baik antara pers dan masyarakat, maka hal terpenting adalah Dewan Pers mendukung dan mendorong pengembangan lembaga pemantau media pers (media watch) dalam masyarakat sebagai upaya publik untuk turut mengamati dan mengawasi kinerja media pers.

Bekti Nugroho juga mengutip Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Bab VII Pasal 17 tentang Peran Serta Masyarakat, menyatakan sebagai berikut: “Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan”.

Karenanya, melalui Bekti Nugroho kepada peneliti, Dewan Pers menyatakan bahwa Dewan Pers tidak selalu berpihak kepada pers, dengan bukti adanya 80 persen keputusan Dewan Pers yang menyalahkan pers di tahun 2009 lalu. Lebih lanjut selaku anggota Dewan Pers, Bekti Nugroho menyatakan bahwa masyarakat luas sebagai konsumen media perlu mendapat literasi media.

Literasi media yang dimaksudkan oleh Bekti Nugroho adalah masyarakat bisa melek media atau paham terhadap media. Secara lugas Bekti Nugroho juga menganalogikan bahwa dia ingin juga agar ibu-ibu di pengajianjangan cuma mengaji, tapi juga diberikan pemahaman tentang media massa, karena menurut Bekti Nugroho dalam Undang Undang Pers no 40 taun 1999 terutama pasal 17, berbunyi :“Masyarakat dapat memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers kepada Dewan Pers, dan masyarakat dapat pula menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional”.

Bekti Nugroho juga berpendapat bahwa masyarakat luas harus disarankan serta diberitahu bahwa tidak hanya Sirikit Syah dari ‘Media Watch’ saja yang berhak mendirikan media watch. Bekti Nugroho menekankan bahwa semua warga berhak untuk membuat *media watch* (lembaga pemantau media), kemudian

berhak pula melaporkan kepada Dewan Pers kalau masyarakat terganggu oleh pemberitaan atau terganggu oleh muatan yang ada dalam karya jurnalistik di media cetak.

Untuk itu, Bekti Nugroho selaku anggota Dewan Pers juga menyatakan secara lugas bahwa Dewan Pers mendorong peran serta aktif masyarakat agar membentuk lembaga *media watch* (pemantau media) dan melaporkan media massa yang dianggap mengganggu kepentingan publik kepada Dewan pers. Anggota Dewan Pers, Bekti Nugroho dalam wawancara dengan peneliti juga menyatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsinya, Dewan Pers mendorong terciptanya ruang publik di media massa yang akomodatif bagi publik, dan dapat diakses oleh publik serta digunakan sepenuhnya untuk memenuhi hak-hak publik dalam mengkonsumsi sebuah media. Ruang publik dalam media massa yang diperjuangkan oleh Dewan pers selaku agent yang melaksanakan fungsi-fungsi Dewan pers adalah adanya hak jawab bagi publik yang merasa dirugikan atau disinggng dalam pemberitaan media massa. Pedoman hak jawab publik ini telah dituangkan dalam keputusan Dewan Pers.

Progam literasi media yang dilaksanakan Dewan Pers bertujuan mengajak masyarakat untuk cerdas memahami pesan-pesan dan berita pers. Masyarakat harus cerdas dalam memilih pers agar hanya pers berkualitas yang bisa hidup dan yang tidak berkualitas segera mati. Karena itu, Dewan Pers merasa perlu terus mendorong masyarakat untuk dapat memahami pers dengan lebih baik. Melalui masyarakat yang cerdas atau melek media perbaikan kualitas dan kinerja pers Indonesia dapat terdorong.

Bekti menyatakan pada tahun 2010 lalu Dewan Pers menggelar Diskusi *Media Literacy: Mendorong Masyarakat Cerdas Memahami Media*, yang diselenggarakan Dewan Pers atas dukungan Yayasan TIFA, digelar di Banten dan Jambi. Kegiatan serupa juga digelar Dewan Pers di sejumlah daerah seperti Batam, Banten, Bogor, Depok, Bekasi, Semarang, Makassar, Kendari, dan Pekanbaru.

Dalam kaitan dengan Literasi Media, menurut Bekti, Dewan Pers juga bekerja sama dengan Masyarakat Tolak Pornografi menggelar Pelatihan Kader Literasi Media dan Penyadaran Bahaya Pornografi Tingkat Dasar di Bandung. Selain itu juga dilakukan Pelatihan Literasi Media untuk Mahasiswa di Jakarta bekerjasama dengan Mercuri Buana Media Watch dan Media Watch the Habibie Center.

Pada akhir tahun 2009 lalu, Dewan Pers mendapat dukungan dari Yayasan TIFA untuk menggelar Pelatihan untuk Pelatih Literasi Media (*Training of Trainer for Media Literacy*) di tiga kota, yaitu Semarang, Pontianak, dan Bogor. Pelatihan ini bertujuan melahirkan pelatih-pelatih di bidang literasi media yang berasal dari masyarakat sehingga kampanye mengenai literasi media semakin intensif dan massif.

Keberadaan ruang publik dalam pers itu sendiri, Bekti Nugroho selaku anggota Dewan Pers mengungkapkan bahwa sekarang ini masih banyak keluhan masyarakat terhadap keberadaan pers, dalam hal perilaku wartawan dan pemberitaan. Di tempat terpisah, Agus Sudibyo selaku anggota Dewan Pers jugaberpendapat bahwa kebebasan pers haruslah bertanggung jawab kepada

masyarakat. Artinya kebebasan pers itu harus disertai dengan ideologi Tanggung Jawab Sosial Pers.

Anggota Dewan Pers yang peneliti wawancara baik Bekti Nugroho dan Agus Sudibyو dan Bambang Harymurti menyadari bahwa Ruang Publik adalah hakikat kemerdekaan pers itu sendiri untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu Dewan Pers telah menuangkan Peraturan Dewan Pers nomor 9/Peraturan-DP/IX/2008, tentang Hak Jawab Masyarakat dalam butir (c) berbunyi : *"Bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat, untuk itu Pedoman Hak Jawab ini disusun"*.

Menurut Agus Sudibyو, jika Pers masih mengabaikan ruang publik dan tanggung jawab sosial pers, maka bukan saja masyarakat yang dirugikan tetapi pada hakekatnya juga media itu sendiri yang mengalami kerugian. Karena secara linier kepercayaan terhadap media juga akan semakin berkurang.

Kemudian Agus Sudibyو juga mengungkapkan tentang fungsi Dewan Pers terhadap pembinaan Pers dengan kaitannya agar ruang publik tidak tergerus komersialisme dalam media dan tanggung jawab sosial pers kepada publik menjadi disadari oleh pers. Keberadaan sejumlah Lembaga Media Watch yang terdata oleh Dewan Pers ada dalam lampiran tesis ini.

4.3.6 Fungsi Dewan Pers Memfasilitasi Organisasi Pers untuk Menyusun Peraturan di Bidang Pers, Meningkatkan Kualitas Wartawan dan Mendata Perusahaan Pers.

Kemudian untuk organisasi pers sendiri, Dewan Pers menyatakan mendukung dan mendorong pengembangan lembaga ombudsman di media pers, terutama untuk memperlancar penyelesaian sengketa akibat pemberitaan media yang bersangkutan dengan subjek berita dan mendorong profesionalisme media tersebut. Menjelaskan fungsi Dewan Pers dalam meningkatkan kualitas wartawan, Bakti Nugroho mengatakan bahwa Dewan Pers telah menggelar beberapa Lokakarya Peningkatan Jurnalistik (LPJ). Kegiatan LPJ ini diselenggarakan Dewan Pers bekerjasama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS). Selama 2011 dilaksanakan di 10 kota yaitu: Padang (9 - 11 April), Palangkaraya (15 -17 April), Pekanbaru (14 -16 Mei), Malang (4 - 6 Juni), Gorontalo (25 -27 Juni), Makassar (16 -18 Juli), Balikpapan (13 -15 Agustus), Lampung (27 -29 Agustus), Yogyakarta (15 -17 Oktober), dan Ternate (19-21 November). Peserta kegiatan LPJ adalah redaktur, calon redaktur, dan wartawan cetak maupun elektronik. Sejumlah 298 wartawan telah dilatih melalui LPJ di 10 kota tersebut. Materi yang disampaikan dalam LPJ meliputi: Panduan untuk Redaktur, Teknik Menyunting, Permasalahan Berbahasa, *Cyber Journalism*, Jurnalistik Elektronik, Paparan Kasus Pers, Kode Etik dan Hukum Pers.

Kemudian diadakan pula Lokakarya Peningkatan Manajemen Pers (LPMP) LPMP diselenggarakan Dewan Pers bekerjasama dengan Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran para

investor penerbitan pers mengenai manajemen pers modern serta meningkatkan profesionalisme perusahaan pers di bidang pemasaran, keuangan, dan SDM. Pada tahun 2011 LPMP dilaksanakan di tujuh kota yaitu Banjarmasin (23 –25 April 2008), Manado (9 –11 Juli 2008), Batam (28-29 Agustus), Pontianak (16-17 Oktober), Padang (22-23 Oktober), Jakarta (29-30 Oktober), dan Surabaya (5 –7 November).

Selain menyelenggarakan kegiatan sendiri, Dewan Pers juga bekerjasama dengan organisasi pers untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi wartawan di tahun 2010 Dewan Pers bekerjasama dengan Ikatan Journalis Televisi Indonesia (IJTI) menggelar Pelatihan Jurnalistik Pilkada di Mataram (24 Mei).

Kerjasama lainnya dalam bentuk Pelatihan Pengembangan Kapasitas Peliputan Bagi Jurnalis diselenggarakan di empat kota: Kupang (9 Oktober), Surabaya (14 Oktober), Yogyakarta (11 November), dan Nanggroe Aceh Darussalam (25 November).

Tahun 2009 Dewan Pers juga bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Multimedia (Perwami) untuk menggelar Workshop Jurnalis Multi Media di tujuh kota: Denpasar (4 April), Jakarta (21 April), Mataram (7 Mei), Palembang (11 Juni), Nanggroe Aceh Darussalam (30 Juli), Bandung (30 Agustus), dan Surabaya (8 November). Workshop ini bertujuan, antara lain, meningkatkan pemahaman wartawan mengenai Kode Etik Jurnalistik, teknik liputan investigasi, jurnalistik radio dan televisi terkait konvergensi media, dan delik pers.

Bekti mengatakan bahwa otoritas Dewan Pers semata-mata adalah menghimbau agar ada kemauan perusahaan dan redaksi media pers untuk

menghargai pandangan Dewan Pers serta secara sukarela mematuhi kode etik jurnalistik dan mengakui kesalahan, segaja atau tidak, secara terbuka. Bekti Nugroho menyatakan jika wartawan melakukan tindakan pidana maka wartawan yang bersangkutan harus dihukum dengan ketentuan yang berlaku, ini sudah menjadi sikap resmi Dewan Pers. Bekti Nugroho mencontohkan misalnya jika wartawan melakukan tindak kriminalitas, mencuri atau memeras dan tidak ada kaitannya dengan pemberitaan dan karya jurnalistiknya, maka hal tersebut diserahkan oleh Dewan Pers kepada pihak kepolisian. Bekti Nugroho juga menyatakan bila terjadi kriminalisasi terhadap pers seperti kasus Sumedang Ekspres, Dewan Pers langsung meminta keterangan polisi, dan polisi dalam hal ini Mabes Polri.

Saat penelitian tesis ini peneliti menyaksikan sendiri dialog antara IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), LBH Pers, Kepolisian dan Dewan Pers di auditorium gedung Dewan Pers pada tanggal 19 April 2012, karena saat peneliti melakukan wawancara dengan anggota Dewan Pers di gedung Dewan Pers, Agus Sudibyo mempersilahkan peneliti untuk ikut menyaksikan sendiri dan mendengarkan keputusan Dewan Pers, dalam kasus Sumedang Ekspres versus kepolisian. Pada kasus harian Sumedang Ekspres ini seluruh kru media massa dibawa ke mapolres Sumedang, dan diperiksa terkait pemberitaan tentang oknum polisi yang mengamuk, (17/4-pen).

4.4 Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang hubungan hasil penelitian yang diperoleh dengan teori dan keadaan subyek penelitian, tujuannya untuk memberikan penjelasan secara komprehensif tentang implikasi secara teoritis sesuai dengan judul tesis **“FUNGSI DEWAN PERS MENJAGA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERS (Studi Kasus Interplay Anggota dan Struktur).**

Teori strukturasi (Giddens, 1986:66,69) pada intinya menjelaskan bahwa praktek sosial direproduksi berulang-ulang oleh saling pengaruh (*interplay*) antara kekuatan struktur dengan kekuatan *human agency*. Praktek penerapan fungsi Dewan Pers sebagai praktek sosial keberlangsungannya dipengaruhi oleh hubungan struktur Undang-undang, yaitu aturan-aturan pada pasal 15 ayat 2 UU Pers No. 40 Th. 1999 dengan tindakan (*action*) semua *human agency* yang menggerakkan organisasi Dewan Pers. Ideologi undang-undang yang mengatur Dewan Pers pada pasal 15 UU Pers ada pada tataran struktur, sedangkan ideologi-ideologi yang direpresentasikan dalam penerapan UU tersebut berasal dari *human agency* atau ideologi-ideologi yang melatar belakang segala pertimbangan keputusan dan tindakan anggota Dewan Pers dalam melaksanakan fungsinya. Sedangkan Dewan Pers sebagai agen harus terus melakukan *interplay*-nya dengan UU no 40 tahun 1999.

Sebagai agent, Bakti Nugroho selaku anggota Dewan Pers yang merepresentasikan Dewan Pers yang peneliti wawancarai juga mengungkapkan pemikirannya tentang berbagai masalah terkait dengan penegakan tanggung jawab pers. Masalah itu antara lain, adalah seputar ruang publik dalam media yang

menjadi perhatian Dewan Pers. Penjelasan ini akan dijabarkan dalam sub bab berikut.

4.4.1 Kooptasi terhadap Ruang Publik dalam Media Massa dalam Pandangan Dewan Pers

Bekti Nugroho ketika meneruskan wawancara dengan peneliti usai rehat makan siang menyatakan dengan tegas menolak kooptasi kepentingan pribadi dan golongan yang mengalahkan kepentingan publik secara luas. Menurut Bekti Nugroho hal ini penting dipahami, karena kooptasi terhadap ruang publik ini masih terjadi di media massa. Menurutnya ini karena kepentingan politik dan ekonomi juga kepentingan pribadi pemilik media masih mewarnai. Bekti Nugroho menyatakan harusnya kebijakan redaksional bukan berarti kebijakan redaksi guna membela kepentingan tertentu, namun kebijakan redaksi untuk mengedepankan kepentingan publik. Jadi kebebasan pers itu menurut Bekti Nugroho selaku anggota Dewan Pers pada hakekatnya adalah untuk kepentingan publik.

Bekti Nugroho menyatakan bahwa pers yang bebas, adalah pers yang bebas menjadi penyuar kepentingan publik, bukan pers yang bebas untuk kepentingan pribadi dan golongan. Pers yang bebas menurut Bekti adalah Pers yang bertanggung jawab pada publik. Selama ini berdasarkan pandangan Bekti Nugroho, publik banyak yang tidak memahami secara jelas bagaimana memandang pers sebagai sebuah media yang dapat dimanfaatkan oleh publik untuk menyuarakan kepentingannya. Untuk itulah menurut Bekti, anggota Dewan Pers selalu berusaha menyempatkan hadir di berbagai seminar yang membahas tentang hubungan Dewan Pers, dengan publik, media dan pemerintah.

4.4.2 Tanggung Jawab Sosial Pers Menurut Anggota Dewan Pers

A. Tanggung Jawab Sosial Media

Bambang Harymurti menjelaskan bahwa media massa adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Media massa yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis. Menurut Bambang Harymurti, bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk itu selaku wakil ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti menjawab bahwa fungsi dan penguatan Dewan Pers terus dibangun guna mendorong adanya penegakan tanggung jawab sosial pers. Menurut Bambang Harymurti, terkait masalah tanggung jawab sosial media masa ini, Dewan Pers selama beberapa bulan belakangan ini menerima sejumlah pengaduan, pemberitahuan, dan permohonan perlindungan terkait dengan praktik-praktik jurnalisme yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika.

Terdapat pengaduan yang mempertanyakan cara-cara etis dalam melakukan wawancara, media secara sepihak mengklaim adanya informasi manipulasi yang perlu dikonfirmasi, yang berujung pada upaya pemerasan. Contoh pengaduan lainnya menyangkut nama “penerbitan pers” yang menimbulkan kesalahpahaman (misalnya, penamaan ‘Tabloid KPK’, yang tidak ada kaitannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi; nama penerbitan ‘Buser’ yang mengesankan sebagai satuan tugas kepolisian). Praktek pelanggaran etika

jurnalistik tersebut memanfaatkan kemerdekaan pers dengan menyalahgunakan prinsip-prinsip kemerdekaan pers untuk keuntungan atau kepentingan individu.

Dengan menyalahgunakan kartu pers, organisasi wartawan, atau institusi pers, sejumlah individu mengidentifikasi diri sebagai “wartawan” sebagai sarana mencari keuntungan secara kurang etis. Contoh tersebut merupakan sebagian dari persoalan yang muncul dari praktek penyalahgunaan institusi pers dan profesi wartawan. Kepada peneliti Bambang Harymurti menyatakan bahwa pers harus memperhatikan ruang publik yang diakomodasi secara proporsional sehingga terjadi keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik untuk menyuarakan aspirasinya di media. Bambang Harymurti selaku Wakil Ketua Dewan Pers menyatakan bahwa baru-baru ini Dewan Pers juga telah memberikan pedoman bagi jurnalis media siber (cyber).

Dalam pedoman Dewan pers untuk media siber itu tertuang bahwa dalam siber media, secara etika, media siber punya tanggung jawab untuk mengelola komentar pembaca agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik. Itu dilakukan antara lain dengan mencantumkan syarat dan ketentuan serta mewajibkan registrasi. Media online juga berhak mengedit komentar, menghapus komentar yang tidak memenuhi syarat, serta melakukan koreksi jika ada pengaduan. Posisi media dalam hal ini sebagai pihak yang membantu, sementara tanggung jawab tetap pada orang yang berkomentar. Kalau ada orang yang merasa dirugikan terhadap komentar di media siber, yang pertama kali bertanggung jawab adalah sang pemberi komentar.

Bambang Harymurti menjelaskan bahwa media siber termasuk ranah Dewan Pers, dan kalau itu televisi maka ranahnya masuk kewenangan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Menurut Bambang Harymurti memang ada perbedaan pemanfaatan media siber dengan pers pada umumnya. Di media konvensional, masyarakat pengguna pers akan diseleksi oleh pimpinan redaksi apakah akan dimuat (opini, surat pembaca-pen) atau tidak, tapi pengguna media online setiap saat bisa menjadi bagian layanan yang disediakan. Maka dari itu, perlu kebijakan untuk mencegah akses negatif dari materi yang dihasilkan pembaca media online. Bambang Harymurti berpendapat bahwa pers akan sehat kalau masyarakat mendukung pers yang sehat itu dan semua pihak tentu menghargai fungsi pers yang baik.

Peneliti kemudian mendapatkan salinan keputusan Dewan Pers tentang pedoman bagi media Siber yang baru saja dikeluarkan oleh Dewan Pers.

Selanjutnya mengenai Tanggung Jawab Sosial Pers, Bambang Harymurti juga menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial pers sangat penting bagi pers itu sendiri dan masyarakat, untuk itu Dewan Pers juga menyayangkan masih adanya sejumlah aturan yang membatasi ruang gerak wartawan untuk melakukan peliputan. Menurut penjelasan Bambang Harymurti, pelarangan peliputan pers masih saja dilakukan, contohnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan surat edaran yang melarang wartawan masuk ke dalam area penjara untuk mewawancarai narapidana. Aturan ini disesalkan oleh Dewan Pers karena secara tidak langsung menghalangi akses ke ruang publik. Bambang Harymurti mempertanyakan kenapa hanya berlaku

untuk wartawan, harusnya untuk semua orang. Jadi menurutnya jangan hanya buat peraturan khusus untuk wartawan. Mestinya ada perlakuan yang simetris Dewan Pers saat ini juga tengah memantau perkara serupa yakni, dilarangnya peliputan di sebuah sekolah di Pulogadung, jika wartawan tersebut tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dinas Pendidikan, hal ini juga sedang ditangani oleh Dewan Pers.

Menjawab pertanyaan penelitian tentang apa saja langkah Dewan Pers secara kongkret agar media massa memiliki tanggung jawab sosial pers dan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai ruang publik di media massa, agar ruang publik tidak tergerus oleh komersialisasi ruang dalam media massa.

Bambang Harymurti menjawab untuk memperjuangkan ruang publik Dewan Pers memiliki keputusan tentang Hak Jawab seperti yang diatur dalam butir (c) peraturan Dewan Pers nomer 9 tahun 2008 yakni berbunyi : “Bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati hak jawab yang dimiliki masyarakat, untuk itu pedoman hak jawab tersebut disusun”.

Bambang Harymurti menyatakan bahwa pedoman hak jawab ini untuk kepentingan publik, sebagai perwujudan ruang publik yang tidak boleh dilanggar oleh pers. Bambang Harymurti selaku wakil ketua Dewan Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dalam pendapat Dewan Pers adalah : pers harus selalu berpihak pada publik, pers tidak boleh berpihak pada penguasa, pers tidak boleh berpihak pada kepentingan politik tertentu.

Dalam kesempatan wawancara ini, peneliti kemudian berkesempatan menanyakan tentang isi MoU antara Dewan Pers dan Mabes Polri, karena isi MoU antara Dewan Pers dan Kepolisian menjadi topik yang hangat saat peneliti sedang melakukan penelitian di Dewan Pers sekaligus hal ini menyangkut tanggung jawab sosial pers secara lebih jelas.

Bambang Harymurti kemudian menjelaskan bahwa dalam upaya memperkuat jalinan kerjasama antara Pers dengan Polri, pada hari Kamis 9 Februari 2012 bertepatan dengan Hari Pers Nasional Tahun 2012 lalu di Jambi, telah dilaksanakan penandatanganan MoU Polri dengan Dewan Pers. Pihak Dewan Pers diwakili oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., sedangkan dari Polri oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelidikan, penyidikan dan penyelesaian dugaan terjadi tindak pidana akibat pemberitaan pers, serta memperjelas mekanisme pemberian bantuan Dewan Pers kepada Polri terkait dengan memberikan keterangan sebagai ahli. Adapun substansi MoU Polri dengan Dewan Pers, diantaranya sebagai berikut :

1. Apabila ada dugaan terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan pers, maka penyelesaiannya mendahulukan UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan lain.
2. Apabila Polri menerima laporan dan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers, dalam proses penyelidikan dan penyidikan berkonsultasi dengan Dewan Pers.

3. Dewan Pers memberikan kajian dan saran pendapat secara tertulis kepada Polri bahwa pemberitaan semata-mata melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.

Untuk melaksanakan MoU tersebut akan dibentuk forum koordinasi antara Polri dengan Dewan Pers yang akan bertemu secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Maka dengan telah ditandatanganinya MoU Polri dengan Pers, penyelesaian kasus yang melibatkan pers menjadi lebih jelas.

B. Tanggung Jawab Media Pada Publik dan Negara

Peneliti kemudian menanyakan tentang bagaimana cara pandang Dewan Pers antara kepentingan ruang publik (*public sphere*) dan tanggung jawab sosial pers dengan fungsi dan peranan Dewan Pers itu sendiri?

Kepada peneliti, Bambang Harymurti mengatakan ruang publik (*public sphere*) adalah hak warga negara yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 28 F yakni : 'Semua orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran informasi yang tersedia'. Dewan Pers sebagai intitusi pers tunduk terhadap UUD 1945. Bambang Harymurti menjelaskan cara pandang Dewan Pers terhadap ruang publik, bahwa yang pertama-tama publik haruslah paham benar tentang hak dan kewajibannya, termasuk dalam cara pandang publik sebagai konsumen pers terhadap pers itu sendiri. Karena itu Dewan Pers mendorong agar publik bisa membuat lembaga seperti *media watch*, dan publik bisa mengadakan keluhan pada

Dewan Pers apabila dirugikan oleh media. Bambang Harymurti juga menyatakan kepada peneliti bahwa terdapat pedoman tentang tata cara pengaduan pada Dewan Pers. Saat itu juga peneliti diberikan salinan pedoman tentang tata cara pengaduan pada Dewan Pers oleh Sekretariat Dewan Pers yang dapat dilihat dalam lampiran dalam tesis ini.

Dewan Pers juga menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial Pers juga harus dipahami secara baik oleh pers itu sendiri. Bambang Harymurti berpendapat bahwa kemerdekaan pers itu secara etika adalah bukanlah kemerdekaan yang mutlak, artinya ada aturan dan undang-undang yang mengaturnya. Kemudian yang terpenting dalam kemerdekaannya, pers itu haruslah memberi ruang yang proporsional bagi kepentingan publik. Dewan Pers menjaga keseimbangan interaksi antara masyarakat dan pers. Bambang Harymurti menjelaskan bahwa Dewan Pers dalam fungsi dan perannya adalah memberikan *check and balances* terhadap pers Indonesia, dan Dewan Pers juga akan menerima dengan tangan terbuka kalau ada keluhan baik dari masyarakat atau pers tentang aneka masalah pers, silahkan adukan ke Dewan Pers, maka akan dimediasi oleh Dewan Pers, serta jika mungkindiselesaikan sengketa di Dewan Pers. Terhadap kepentingan negara yang lebih besar Dewan Pers berfungsi memediasi sengketa antara Pers dengan lembaga negara menyangkut produk jurnalistik yang telah termuat dalam media. Bambang Harymurti menyatakan bahwa tanggung jawab pers secara sosial juga harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan media yang bersangkutan.

Sekretariat Dewan Pers kemudian juga juga memberikan salinan keputusan tentang publik dan pers yang bersengketa di Dewan Pers, bukti itu adalah Pernyataan Dewan Pers Nomor 06/P-DP/IV/2011 Tentang Penyelesaian Masalah Antara Global TV dan Ahmad Dhani (lihat lampiran). Dalam sengketa itu Ahmad Dhani sebagai publik dirugikan oleh media infotainment, dan telah dimediasi di Dewan Pers.

Dari wawancara dengan Bakti Nugroho sebagai representasi Dewan Pers, Bakti menyatakan bahwa Dewan Pers berupaya memenuhi fungsinya sesuai dengan UU No 40 tahun 1999. Bakti menyatakan bahwa adanya MoU (memorandum of understanding) dengan Polri semakin memperkuat fungsi Dewan pers sesuai pasal 15 UU no 40 tahun 1999, karena dalam MoU itu Dewan Pers dan Polri menyepakati untuk kasus yang terkait dengan delik pers harus diselesaikan sesuai UU no 40 tahun 1999 sekaligus menyepakati bahwa apabila Polri menerima aduan tentang delik pers maka harus berkonsultasi dengan Dewan Pers. Fungsi Dewan pers menurut Bakti, erat kaitannya dengan menumbuhkan kesadaran pada pihak media bahwa mengutamakan kepentingan publik itu adalah hal yang penting. Namun di satu sisi lainnya, Bakti Nugroho juga mengungkapkan kepada peneliti kalau Dewan Pers memang sebatas bisa 'berteriak-teriak' saja. Tapi biarpun demikian menurut Bakti, jika kesadaran masyarakat akan literasi media atau sadar menggunakan media dengan benar maka publik akan memiliki posisi yang kuat dalam menentukan kebijakan media yang harusnya berpihak pada publik.

Menilik hubungan interplay antara Dewan Pers dan struktur, Anthony Giddens sendiri dalam teorinya berpandangan bahwa dualisme yang terjadi antara agen-struktur terjadi karena struktural-fungsional, yang menurutnya terjebak pada pandangan naturalistik. Pandangan naturalistik mereduksi aktor dalam stuktur, kemudian sejarah dipandang secara mekanis, dan bukan suatu produk kontingensi dari aktivitas agen, sedangkan konstruksionisme-fenomenologis, yang baginya disebut sebagai berakhir pada imperialisme subjek.

Pelaku (agen) dalam strukturasi adalah “orang-orang yang konkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia” (Giddens 1986) sedangkan struktur didefinisikan “aturan (*rules*) dan sumber daya (*source*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial.” Sehingga alur dualitas agen-struktur tersebut terletak pada “struktur sosial merupakan hasil (*Outcome*) dan sekaligus. Dualitas itu terdapat dalam fakta struktur bagai panduan dalam menjalankan praktik-praktik sosial di berbagai tempat dan waktu sebagai hasil tindakan kita. Sifat struktur adalah mengatasi waktu dan ruang (*timeless and spaceless*) serta maya (*virtual*), sehingga bisa diterapkan pada berbagai situasi dan kondisi.

Maka terjadi interplay antara struktur yakni UU Pers no 40 th 1999, Kode Etik dengan agent yakni anggota Dewan Pers. Interplay ini menghasilkan struktur baru berbentuk Peraturan Dewan Pers, Pernyataan Dewan Pers dan Rekomendasi Dewan Pers juga Nota Kesepahaman Dewan Pers. Ini artinya struktur sudah *enabling* yakni menghasilkan adanya struktur baru yang diproduksi oleh Dewan Pers.

Sedangkan konsep tanggung jawab media atau *media responsibility* selalu digandengkan dengan *sosial*, sehingga menjadi *social responsibility media* yang merupakan teori normatif (*normative theory*). Normatif teori adalah teori yang dikembangkan berdasarkan hasil observasi dari para peneliti, tanpa melakukan pengujian atau eksperimen terhadap teori yang dikembangkan. Keempat teori normatif tersebut adalah; *Authoritarian Theory*, *Libertarian Theory*, *Social Responsibility Theory*, dan *Soviet-Totalitarian Theory*.

Dalam sudut pandang keempat teori tersebut, media massa atau pers memiliki beban tanggung jawab dan fungsi pelayanan yang berbeda-beda. Keempat teori tersebut menggambarkan tarik menarik di antara kepentingan pihak penguasa terhadap pers/media dengan kepentingan pers atau media itu sendiri.

Anggota Dewan Pers dalam penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan fungsinya, Dewan Pers mendorong adanya sistem pers yang menunjukkan keutamaan pada konsep Tanggung Jawab Sosial Media (*Media Social Responsibility*). Anggota Dewan Pers menyatakan bahwa tanggung jawab media atau pers harus senantiasa dihubungkan dengan kata sosial yang berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdikan terhadap kepentingan masyarakat. Sedangkan kepentingan antara pers dan negara, Dewan Pers berpendapat semua pihak baik lembaga negara dan pers yang bersengketa didorong untuk melalui proses mediasi oleh Dewan Pers.

Sikap Dewan Pers ini selaras dan signifikan positif dengan pengertian Teori Tanggung Jawab Sosial. Menurut Siebert, Peterson dan Schramm (1992),

konsep atau teori tanggung jawab sosial adalah, "*media must assume obligation of social responsibility; and if they do not, someone must see they do.*"

Sikap Dewan Pers secara positif dan signifikan sejalan pula dengan pendapat Theodore Peterson juga menyatakan bahwa, media diawasi oleh opini komunitas, tindakan konsumen (*consumer action*), etika profesional, dan, oleh badan pengawas yang dibentuk secara independen.

Menurut Denis McQuail (2006), dalam kerangka teoritis pengertian tanggung jawab untuk media, merupakan perkawinan dari konsep-konsep tentang; prinsip kebebasan dan pilihan individual, prinsip kebebasan media, dan prinsip kewajiban media terhadap masyarakat. Diakui adanya tarik-menarik kepentingan yang harus dijalankan sebagai tanggung jawab media, tetapi secara teoritis, Teori ini memiliki dua kerangka, yakni;

1. Pengembangan lembaga publik, tetapi mandiri, untuk mengelola siaran, pengembangan mana pada gilirannya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan cakupan dan kekuatan politis dari tanggung jawab sosial.
2. Pengembangan profesionalisme lebih lanjut sebagai sarana untuk mencapai standar prestasi yang lebih tinggi, pada saat yang sama mempertahankan pengaturan oleh media sendiri. Menurut McQuail (2006), wujud pengembangan profesionalisme dalam sebuah negara diperlihatkan dari adanya instrumen pengawasan lembaga independen dan aturan yang berlaku ajeg dan adil seperti; kode etik jurnalistik, pengaturan periklanan, peraturan antimonopoli, pembentukan dewan pers, tinjauan

berkala oleh komisi pengkajian, pengkajian perlementer, dan sistem subsidi pers.

Dalam kerangka teori tanggung jawab sosial, menurut Denis McQuail (2006) makna tanggung jawab media massa di batasi pada:

1. Media menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat.
2. Kewajiban media terutama dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan.
3. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seharusnya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.
4. Media menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan atau ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama.
5. Media secara keseluruhan bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan masyarakatnya, dengan membe-rikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.
6. Masyarakat dan publik, berdasarkan prinsip yang disebut pertama, memiliki hak untuk mengharap-kan standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.
7. Wartawan dan media profesional seharusnya bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga kepada majikan serta pasar.

Dalam hasil penelitian yang penulis kemukakan, serta dalam wawancara antara peneliti dan anggota Dewan Pers yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pers melalui Sekretariat Dewan Pers untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, didapat kenyataan bahwa anggota Dewan Pers adalah orang-orang yang paham media dan boleh dikatakan mayoritas adalah wartawan dan mantan wartawan, namun pandangan anggota Dewan Pers terhadap Teori Tanggung Jawab Sosial Pers serta ruang publik yang seharusnya diakomodasi oleh pers menjadi terbukti signifikan positif. Artinya, ketiga nara sumber peneliti dalam tesis ini yakni : Agus Sudibyo, Beki Nugroho dan Bambang Harymurti secara lugas menyatakan bahwa Dewan Pers berpihak pada publik, dengan argumentasi pertama; tidak semua kasus sengketa antara pers dan publik dimenangkan oleh pers.

Dan argumentasi kedua adalah Dewan Pers telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab Masyarakat. Dan argumentasi ketiga yang dikemukakan oleh anggota Dewan Pers adalah, Dewan Pers secara kontinyu mengadakan sosialisasi dan pertemuan-pertemuan dengan pucuk pimpinan media di berbagai daerah untuk menekankan pentingnya Pers dalam mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Pers, argumentasi yang diajukan kepada peneliti adalah adanya pertemuan Ketua Dewan Pers Bagir Manan dengan sejumlah pimpinan media pada hari Jumat (4/5/2012), dalam pertemuan itu Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan bahwa bagi pers, tidak hanya tanggung jawab profesional, tetapi tanggung jawab sosial juga besar dan sangat penting untuk mewujudkan kemajuan masyarakat.

Dalam pemahaman padateori Tanggung Jawab Sosial Pers, anggota Dewan Pers, Bakti Nugroho menjawab dengan lugas bahwa kemerdekaan pers itu bukan berarti pers bebas menulis semaunya. Secara signifikan anggota Dewan Pers menjawab bahwa dalam pemahaman Dewan Pers selaku agent, kemerdekaan pers yang dituangkan dalam struktur UU Pers no 40 tahun 1999 adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab kepada publik. Secara lugas Bakti Nugroho juga menyatakan Dewan Pers mendorong agar masyarakat bahkan ibu-ibu pengajian membentuk *media watch* atau lembaga pemantau media, dimana temuan-temuan terhadap pesan (*message*) dan informasi di media yang dianggap mengganggu masyarakat dan melanggar kode etik agar dilaporkan kepada Dewan Pers.

Untuk itu dalam pembahasan ini interplay antara agent dan struktur dalam hal ini Dewan Pers dan UU nomer 40 tahun 1990 berlangsung dengan dinamis, sesuai dengan apa yang telah dilihat publik dalam media massa tentang berbagai sikap dan pendapat Dewan Pers terhadap berbagai masalah yang menyangkut antara konflik publik dan media, juga konflik antara polisi sebagai penegak hukum dengan pers. Peneliti juga mendapat salinan lampiran yang diberikan oleh Dewan Pers sebagai bukti menyangkut berbagai keputusan Dewan Pers dalam menangani kasus-kasus yang masuk dan diadukan kepada Dewan Pers.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Setelah menelaah berbagai kasus yang masuk ke Dewan Pers, Dewan Pers menyatakan prihatin dengan adanya beberapa media massa baik cetak, seperti surat kabar dan elektronik yang mulai tidak mengindahkan etika dan perasaan pihak lain dalam melaporkan sesuatu. Hal ini seringkali menyulut keresahan di tengah-tengah publik, bahkan tidak jarang merugikan surat kabar atau majalah itu sendiri, contohnya adalah pemuatan foto sadis dan plagiasi.

Karena itu sejak era reformasi, harapan ideal secara umum sesuai UU Pers no 40 tentang Dewan Pers adalah sekumpulan orang-orang yang mengerti dunia pers, peduli pada kualitas dan profesionalisme pers, tetapi mewakili kepentingan publik (masyarakat secara luas). Badan ini mesti bersifat netral dan tegas terhadap pers, pembela kebenaran (terlepas yang benar adalah pers atau narasumber atau konsumen media), dan mengutamakan kepentingan publik dibanding kepentingan sempit kelompok pers.

Menurut Pasal 15 UU Pers No 40/1999, peran Dewan Pers adalah mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Kalimat ini sering dimaknai sebagai “kebebasan mutlak bagi pers”. Dari sudut pandang kepentingan yang lebih besar (tidak fokus pada kepentingan pers) kalimat ini seharusnya dimaknai sebagai “jangan sampai

kebebasan pers disalahgunakan sehingga menciderai reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pers”.

Dewan Pers dapat menegakkan fungsinya selaku lembaga pers yang independen, yang berupaya melakukan *check and balances* terhadap pers, termasuk jika pers melenceng dari tanggung jawab sosialnya kepada publik, misalnya tidak memuat hak jawab, maka Dewan Pers akan memberikan teguran dan sanksi seperti yang diatur dalam UU Pers no 40 tahun 1999, pasal 5 dan Dewan Pers bukanlah menjadi pembela media. Datanya adalah : Antara Februari hingga November 2009, Dewan Pers menerima 442 pengaduan, terdiri atas 89 pengaduan langsung dan 353 tembusan. Dari pengaduan tersebut, terutama pengaduan langsung, sebanyak 38 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Dewan Pers, di Jakarta atau di daerah. Sisanya diselesaikan melalui surat atau komunikasi langsung dengan pihak terkait.

Hasil mediasi dan penanganan kasus yang dilakukan Dewan Pers adalah keputusan atau rekomendasi yang 80 persen menyatakan media atau jurnalis melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berbagai bentuk. Adapun sanksi yang dijatuhkan Dewan Pers untuk pelanggaran kode etik adalah pemuatan hak jawab, pemuatan hak jawab disertai dengan permintaan maaf, dan keharusan mengikuti pelatihan jurnalistik untuk jurnalis atau redaktur yang melakukan pelanggaran kode etik.

Anggota Dewan Pers telah memanfaatkan struktur untuk membentuk struktur baru berupa Peraturan Dewan Pers, Pernyataan Dewan Pers dan

rekomedasi Dewan Pers, sehingga tampak bahwa struktur meng-enable yakni membuat agen berfungsi.

Dewan Pers menolak opini bahwa selama ini masyarakat beranggapan dalam sengketa pers, Dewan Pers selalu berpihak pada pers. Menanggapi opini masyarakat tersebut, anggota Dewan Pers Bekti Nugroho menyatakan jika pers memang salah, maka tetap disalahkan oleh Dewan Pers.

Senada dengan Bekti Nugro, Bambang Harymurti juga berpendapat, Dewan Pers tetap independen dan tidak berpihak pada siapapun dalam memeriksa atau menyelesaikan persoalan pers. Sedangkan Mengenai MoU (memorandum of understanding) antara Dewan Pers dengan Polri, sebagai contoh kasus, Dewan Pers menegaskan, dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pers, polisi harus mendengar dulu pendapat Dewan Pers. Dewan Pers akan melihat apakah persoalan itu masuk dalam ranah pers atau tidak. Kalau masuk berarti harus diselesaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers dan jika tidak baru menggunakan UU lain. Dewan Pers juga menyadari bahwa belum tentu persoalan yang melibatkan wartawan masuk dalam ranah jurnalistik.

Penegasan langsung juga disampaikan oleh anggota Dewan Pers, Bekti Nugroho, yang menyatakan, jika wartawan melakukan tindakan pidana, maka wartawan tersebut harus dihukum dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Pers juga menyatakan kepada peneliti bahwa menurut Pernyataan Dewan Pers Nomor 1/P-DP/III/2008 Tentang Praktek Jurnalistik yang Tidak Etis menyatakan bahwa :“Masyarakat berhak menanyakan identitas wartawan dan mencek kebenaran status media tempatnya bekerja. Masyarakat berhak menolak

melayani wartawan yang menyalahgunakan profesinya dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Masyarakat juga berhak melayangkan pengaduan kepada Dewan Pers apabila merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil dalam pemberitaan pers”.

Untuk itu dalam teori Tanggung Jawab Sosial Pers, Dewan Pers menggunakan pijakan kode etik, Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999 dan berbagai nota kesepahaman antara Dewan Pers dan berbagai pihak yang bisa dilihat dalam lampiran dalam tesis ini.

Kesimpulan peneliti bahwa dalam fungsi dan peran Dewan Pers adalah yang pertama mengupayakan *check and balances* atau verifikasi dan keseimbangan terhadap pemberitaan media, yang didasarkan atas akomodasi kepentingan publik, dengan tujuan pokok :

1. Agar publik tidak dirugikan oleh pers.
2. Agar pers menjadi bertanggung jawab terhadap masyarakat (tanggung jawab sosial).
3. Agar Pers menjadi lebih terdidik dan kebebasan pers tidak menjadi kebebasan tanpa landasan moral serta etika.

5.2 Saran

Saran peneliti adalah yang *pertama* : Dewan Pers sebaiknya memiliki pedoman yang lebih lengkap untuk mengatur dan melindungi *new media*. Dalam *new media* dikenal istilah *paperless* atau tanpa cetak, dalam ranah *new media* kini seorang bisa menerbitkan medianya sendiri. Untuk hal *new media* ini

Dewan Pers masih punya satu saja pedoman yakni tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, dimana terdapat dalam lampiran dalam tesis ini, namun dalam pedoman tersebut masih belum dijelaskan secara rinci tentang media siber yang dikelola secara *solo journalist*.

Karena fenomena *solo journalist* kelak akan bermunculan di Indonesia, dimana seorang wartawan secara mandiri dan tunggal bisa berperan sebagai penulis, editor sekaligus penanggung jawab dan fotografernya pula, serta terkadang menempatkan diri bukan dari struktur organisasi pers, melainkan bekerja secara mandiri dengan media- media kecil yang dibuat untuk mewadahi aktivitas seorang *solo journalist*. Saran peneliti Dewan Pers sebaiknya mengantisipasi *new media* yang semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi.

Kemudian saran yang *Kedua*, Dewan Pers harus lebih responsif melihat aktualitas fenomena bermedia di Indonesia. Terakhir soal peran media menyikapi bencana alam misalnya, Dewan Pers dengan berbagai pihak hendaknya memfasilitasi penyusunan panduan peliputan bencana sehingga pemberitaan bencana di Indonesia tidak hanya memberi nilai lebih bagi institusi media, namun memberi kemanfaatan publik sebagai *early warning system* sekaligus sebagai wahana untuk mendorong solidaritas masyarakat, pengawas bagi tersampainya bantuan untuk para korban, mempercepat proses *recovery* bencana, dan tentu saja penyampaian informasi yang berkualitas dan empatik, baik dari segi *content* maupun pengemasan.

Ketiga, Dewan Pers hendaknya perlu mengakomodir adanya keinginan sebagian pihak, khususnya dari LSM dan akademisi untuk merevisi Undang-undang Pers No. 40/1999, karena belum memuat ketentuan tentang media cyber, konvergensi media, dan soal kartel media yang sempat mengemuka di berbagai diskusi publik.

Keempat, persoalan sosialisasi peran dan fungsi Dewan Pers. Selama ini, aktivitas sosialisasi publik yang dilakukan lewat seminar-seminar dan workshop lebih banyak melibatkan komponen dari kalangan media, akademisi, dan pengambil kebijakan sehingga belum banyak menyentuh masyarakat awam yang tingkat literasi medianya justru belum memadai. Contoh sederhana adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak jawab dan prosedur pengajuannya jika terjadi sengketa dengan pers. Pelatihan fungsi pengawasan dari masyarakat dengan aktivitas *media watch* juga lebih banyak digelar untuk kalangan terbatas sehingga memberi kesan elitis mengingat persoalan literasi bermedia adalah persoalan seluruh komponen masyarakat dari beragam strata.

Kelima, menyangkut persoalan pornografi dalam media, hendaknya Dewan Pers memfasilitasi segera terbentuknya Undang-undang Distribusi Pers yang mengatur distribusi media dan kesesuaian dengan segmen yang dituju sehingga anak-anak di bawah umur tidak menjadi korban pornografi. Tentunya dengan satu paket kampanye agar Undang-undang Distribusi tersebut dapat diimplementasikan dan ditegakkan di lapangan.

Keenam, Dewan pers perlu melakukan dan menyempurnakan pendataan dan inventarisasi, baik menyangkut jumlah (perusahaan) pers dan organisasi wartawan yang sekarang sangat banyak. Ini perlu dilakukan mengingat sejak tidak diberlakukan lagi aturan mengenai SIUPP, tidak ada yang tahu secara pasti jumlah media cetak yang ada di Indonesia.

Ketujuh, dari sisi *performance* kinerja, salah satu program Dewan Pers yang selama tiga tahun terakhir ini bisa dikatakan relatif berhasil mengampanyekan kemerdekaan pers terutama dalam meminimalisasi pemenjaraan dan kriminalisasi wartawan hendaknya tetap dipertahankan dan disempurnakan dengan mengedepankan aspek keadilan dan proporsionalitas.

Dan saran yang terakhir adalah agar Dewan Pers mendorong perbaikan kualitas SDM Pers dengan meningkatkan terus akseptor sertifikasi wartawan. (***)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirin, M. Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Edisi 1, Cetakan Keempat, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Anwar, Rosihan, "Quartett" penerbit buku Yayasan Soedjatmoko dan Pusat Dokumentasi Politik (PDP) Guntur 49, 1997

Ardianto, Elvinaro, 2007 *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Edisi Revisi), Penerbit: Simbiosis Rekatama Media, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta

Bogdan, R. and Taylor, S.J. 1975. *Introduction to Qualitative Research.Methode*. New York

Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. PT Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Effendy, Onong Uchjana. 2000. *Ilmu, Teori&Filsafat Komunikasi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm, "Empat Teori Pers" ; alih bahasa, Putu Laxman Sanjaya Pendit, penerbit Intermassa, Jakarta 1986

Giddes, Anthony "Perdebatan klasik mengenai kekuasaan dan konflik". Rajawali, Jakarta 1987

Golding, Peter & Murdock, Graham (ed.) (1997), *The Political Economy of the Media*, Volume II, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Ltd.

Habermas, Jurgen, (1998) "Ruang Publik : Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis ", Kreasi Wacana. Yogyakarta under license Polity Press, New York, 2007.

H. Hadari Nawawi & M. Martini Hardari.1991. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. UGM: Gadjah Mada University Press.

Hutchins, Robert, -*Komisi Kebebasan pers, terjemahan Pritta J Laksmi, Visi Media* (1999), under license Libertarian, New York

Mc, Quail, (2005) Dennis, “ Theory of Communication”, Sage Publication, London UK.

Kam.2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3 – Cetakan 1. Jakarta: Balai Pustaka

Moleong, Lexy J.. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.

Mosco , Vincent. 2009. *The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal*. London: Sage Publications.

Manan, Bagir : Catatan Akhir tahun Dewan Pers, Bulletin Etika , Jakarta 2010.

Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman. 1992. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: universitas Indonesia.

Noeng Muhadjir, 1998 *Filsafat Ilmu: Positivisme, Pos-Positivisme dan Pos-Modernisme*, Penerbit Gagas Media, Yogyakarta

Poerwandari, Kristi. 1998. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Penerbit Pustaka Mandiri, Jakarta

Rogers, Everett. M. 1994. *A History of Communication Study: A Biographical Approach*. New York: The Free Press.

Sani, Arrida, 2007, “Pokok-pokok Teori Sistem Pers Indonesia”, Rajawali Pers, Jakarta.

Siregar, Ashadi, (2000) : “Pemberitaan Dan Publik: Jurnalisme di Indonesia”. LP3Y, Solo

Siregar, Ashadi “*Komunikasi dan Konsultasi Dewan Pers dengan Lembaga Pemantau Media*” (2007), LP3Y, Solo.

Syah, Sirikit , 2010, Rambu-rambu Jurnalistik, Penerbit, *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta

Sulistiany, Ambar, 1998, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Penerbit Graha Ilmu, Jakarta

Rakhmat, Jalaluddin 1998. *Metode Penelitian Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung

West, Richard dan Lynn H. Turner. 2008. *Pengantar teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Buku 1 edisi ke-3. Terjemahan. Maria Natalia

Winarno Surakhmad, 1985. “ Pengantar Penelitian Ilmiah ” : Dasar dan Teknik.
Bandung: Tarsito.

Yin, Robert K. 2008. *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Jakarta : Rajawali Pers.

=====